

**BATAS USIA CAKAP HUKUM
(STUDI KOMPARASI DALAM HUKUM PIDANA DI
INDONESIA
DAN HUKUM ISLAM)
SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam



Disusun oleh :

RIKI RIZA HIMAWAN

NIM. 122211067

**HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019**

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Riki Riza Himawan

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses pembimbingan dan perbaikan, Bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Riki Riza Himawan

NIM : 122211067

Jurusan : Jinayah Siyasah (Hukum Pidana Islam)

Judul Skripsi : **"Batas Usia Cakap Hukum (Studi Komparasi Dalam Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Islam.)"**

Dengan ini kami mohon kirangan skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 24 Juli 2019
Pembimbing



Rustom, DKAH., M.Ag.
NIP. 19690723 199803 1 005



PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Riki Riza Himawan
NIM : 122211067
Jurusan : Hukum Pidana Islam (HPI)
Judul : **BATAS USIA CAKAP HUKUM (STUDI KOMPARASI DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM)**

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlude/ baik/ cukup, pada tanggal:

30/Juli/2019

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata satu (S.1) dalam Hukum Islam.

Semarang, 02 Agustus 2019

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Drs. H. Abu Hafsin, M.A, Ph.D
19590714 198603 1 004

Penguji I

Rustam, DKAH., M.Ag.
NIP. 19690723 199803 1 005

Penguji II

Dr. H. Thohkhatul Khoir, M.Ag
19720307 200604 1 002



Pembimbing

M. Harun, M.H
19750815 200801 1 017

Rustam, DKAH., M.Ag.
NIP. 19690723 199803 1 005

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَآلٍ
تَعْدِلُونَ ؕ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

8. Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan

“Keadilan, kebenaran, kebebasan, itulah pangkal dari kebahagiaan.” Plato

PERSEMBAHAN

Dengan curahan puji syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT. Dan semoga shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan segala kerendahan diri, perjuangan, pengorbanan, niat dan usaha keras yang diiringi dengan do'a dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan bangga ku persembahkan karya kecil ini untuk :

1. Ayah dan Ibuku

Terima kasih yang tidak terhingga untuk Suparman ayahku tercinta serta Mu'idah ibuku tercinta atas semua kasih sayang, do'a, dukungan, nasehat, serta semangat yang telah diberikan kepada penulis hingga akhirnya penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini.

2. Saudara-saudaraku

Teruntuk kakak-kakakku tersayang Miftahul Habib Fitriyanto dan Imam Shoifist Tohri atas dukungan serta selalu mengingatkan agar segera menyelesaikan studi, sehingga memacu semangat penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

3. Istriku

Tiada ada kata lain selain terima kasih dan rasa cinta yang sebesar-besarnya untuk istriku tercinta Nuricha Ayu Respati yang sudah mau menemaniku dalam sisa perjalanan hidup ini. Dorongan serta dukungan yang selalu diberikan kepadaku

memberikan semangat dalam proses pengerjaan skripsi ini sehingga mampu terselesaikan.

4. Keluarga Besar BPBD Kabupaten Kendal

Hanya ucapan terima kasih yang bisa penulis berikan untuk keluarga besar BPBD Kabupaten Kendal yang selalu mengingatkan serta memberikan ijin untuk menyelesaikan studi meskipun masih ada tanggung jawab lain dalam menyelesaikan tugas sebagai salah satu anggota Satgas PB BPBD Kabupaten Kendal.

5. Sahabat-sahabat

Terima kasih bagi segenap sahabat-sahabatku, Teater ASA angkatan 2012, SJA 2012, rekan-rekan SAR Bahurekso, dan semua sahabat-sahabatku yang tidak bisa disebutkan satupersatu. Berkat dorongan dan semangat yang kalian berikan, akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Amin.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain terkecuali informasi yang terdapat di dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan .

Semarang, 13 Juni 2019
Deklarator



Riki Riza Himawan
NIM. 122211067

ABSTRAK

Kecakapan dalam hukum memiliki keterkaitan dengan kecakapan bertindak manusia yang telah mencapai kesempurnaan akal. Kesempurnaan akal ini berkaitan dengan usia seseorang sebagai syarat sahnya seseorang dapat dibebani tanggung jawab hukum. Dalam pembahasan dua perspektif hukum yakni hukum pidana di Indonesia dan Hukum Islam, kecakapan merupakan unsur utama sebagai patokan apakah seseorang mempunyai hak untuk melakukan tindakan hukum. Hal tersebut akan menjadi patokan apakah tindakan seseorang dapat memiliki akibat hukum, atau tidak adanya kecakapan pada seseorang tersebut menyebabkan tindakan yang dilakukannya tidak memiliki akibat hukum atau dibatalkan demi hukum.

Penelitian ini meruakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama dengan maksud untuk menggali teori dan konsep yang telah ditentukan oleh para ahli terdahulu, mengikuti perkembangan informasi penelitian yang akan diteliti, memperoleh orientasi yang luas mengenai topik yang dipilih, memanfaatkan data sekunder dan menghindari duplikasi penelitian, yang kemudian diperluas lagi dengan metode komparatif (perbandingan) diantara dua perspektif hukum tersebut.

Perbedaan mendasar dalam menentukan batas usia cakap hukum bagi seseorang adalah bahwa hukum pidana di Indonesia menetapkan bahwasanya seseorang dapat dikatakan cakap hukum apabila telah memasuki usia atau umur tertentu, ini artinya hukum pidana di Indonesia mengedepankan aspek kepastian hukum dimana usia menjadi patokan dalam menentukan batas usia kecakapan hukum bagi seseorang. Sedangkan dalam hukum Islam menetapkan bahwasanya seseorang dapat dikatakan cakap hukum apabila telah mengalami peristiwa-peristiwa biologis sebagai syarat syahnya seseorang telah memasuki jenjang kedewasaan, ini artinya hukum Islam lebih mengedepankan aspek keadilan hukum dimana faktor biologis menjadi patokan dalam menentukan batas usia cakap hukum bagi seseorang untuk bisa bertindak hukum.

Keyword : Hukum Pidana, Hukum Islam, Kecakapan, Cakap Hukum, Batas Usia Cakap Hukum.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar.

Sholawat dan salam senantiasa dihaturkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa Islam dan mengembangkannya hingga sekarang ini.

Skripsi ini, disusun dalam rangka untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak lepas dari bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu dengan selesainya skripsi ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag. dan Bapak Rustam DKAH, M.Ag, selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

4. Bapak Rustam DKAH, M.Ag, selaku pembimbing yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran untuk membimbing dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang atas bekal ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah sekaligus penulisan skripsi ini.
6. Keluarga besar penulis, terima kasih atas dukungan serta doa yang tercurah.
7. Saudara-saudara penulis di Teater ASA khususnya angkatan 2012, Azif, Bagas, Fatih, Ninik, Sanka, Kafid, syahir, dan seluruh angkatan 2012 lainnya. Terima kasih atas dorongan dan dukungan yang tiada henti-hentinya.
8. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan iringan do'a semoga segala bantuannya menjadi amal shaleh dan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Selanjutnya penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat. Amin Yarobbal'Alamiin.

Semarang, 13 Juni 2019
Penulis

Riki Riza Himawan
NIM. 122211067

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K Republik Indonesia Nomor. 158/1987 dan Nomor. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|-------------|-----------------------------|
| ا | Alif | - | tidak dilambangkan |
| ب | Ba | b | - |
| ت | Ta | t | - |
| ث | Sa | s | s (dengan titik di atasnya) |
| ج | Jim | j | - |
| ح | Ha | h | (dengan titik dibawahnya) |
| خ | Kha | kh | - |
| د | Dal | d | - |
| ذ | Zal | z | z (dengan titik di atasnya) |
| ر | Ra | r | - |
| ز | Zai | z | - |
| س | Sin | s | - |
| ش | Syin | sy | - |
| ص | Sad | s | s (dengan titik dibawahnya) |
| ض | Dad | d | d (dengan titik dibawahnya) |
| ط | Ta | t | t (dengan titik dibawahnya) |
| ظ | Za | z | z (dengan titik |

| | | | |
|---|--------|---|--|
| | | | dibawahnya) |
| ع | Ain | ‘ | koma terbalik di atas |
| غ | Gain | g | - |
| ف | Fa | f | - |
| ق | Qof | q | - |
| ك | Kaf | k | - |
| ل | Lam | l | - |
| م | Mim | m | - |
| ن | Nun | n | - |
| و | wawu | w | - |
| ه | Ha | h | - |
| ء | hamzah | ‘ | apostrof, tetapi lambang ini tdak dipergunakan untuk hamzah di awal kata |
| ي | Ya | y | - |

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: **أحمدية** ditulis *Ahmadiyyah*

III. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h,kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh: **جماعة** ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis t

Contoh: **كرامة الاولياء** ditulis *karāmatul-aulyā'*

IV. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*

V. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

VI. Vokal Rangkap

Fathah +yā tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*, ditulis dan fathah + wāwu mati ditulis *au*.

VII. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

Contoh: انتم ditulis *a'antum*

مؤنث ditulis *mu'annaś*

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti i huruf qamariyah ditulis *al-*

Contoh: القرآن ditulis *Al-Qura'ān*

2. Bila diikuti i huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikut inya.

Contoh: الشيعة ditulis *asy-Syī'ah*

IX. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

X. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شيخ الاسلام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syakhul-Islām*

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN | v |
| DEKLARASI | vii |
| ABSTRAK | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | xi |
| DAFTAR ISI | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 11 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 11 |
| D. Telaah Pustaka | 12 |
| E. Metode Penelitian | 13 |
| F. Sistematika Penulisan | 18 |
| BAB II BATAS USIA CAKAP HUKUM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA | |
| A. Pengertian Hukum Pidana | 21 |
| B. Sumber Hukum Pidana di Indonesia | 25 |
| C. Tindak Pidana | 29 |
| D. Definisi Cakap Hukum | 30 |

| | |
|--|----|
| E. Ketentuan Batas Usia Cakap Hukum Perspektif Hukum Pidana di Indonesia..... | 32 |
| F. Kecakapan Hukum Menurut Substansi Hukum Positif Lainnya di Indonesia..... | 35 |
| G. Relevansi Batas Usia Cakap Hukum Dalam Hukum Pidana | 42 |

BAB III BATAS USIA CAKAP HUKUM PERSPEKTIF

HUKUM ISLAM

| | |
|--|----|
| A. Hukum Islam | 54 |
| B. Sumber Hukum Islam..... | 55 |
| C. Ketentuan Cakap Hukum Dalam Hukum Islam | 62 |
| D. Macam-macam Baligh..... | 65 |
| E. Kriteria Cakap Hukum Menurut Para Ulama’Mazhab | 68 |
| F. Implementasi Batas Usia Cakap Hukum Dalam Jinayah (Hukum Islam)..... | 73 |

BAB IV KOMPARASI BATAS USIA CAKAP HUKUM DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

| | |
|--|----|
| A. Persamaan Batas Usia Cakap Hukum dalam Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Islam | 78 |
| B. Perbedaan Batas Usia Cakap Hukum dalam Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Islam | 79 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 83 |
| B. Saran | 85 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu filsuf terkenal dari Yunani, Aristoteles pernah menyampaikan dalam salah satu karyanya bahwa manusia adalah *Zoon Politicon*. *Zoon Politicon* sendiri secara garis besar memiliki makna bahwa pada hakikatnya kehidupan sosial merupakan politik dan interaksi antara dua orang atau lebih dimana politik menjadi kecenderungan alami dan tidak dapat dihindari oleh manusia. Sebagai contoh jika ada seseorang yang mencoba untuk menentukan posisinya dalam sebuah masyarakat, ketika ia meraih kesejahteraan pribadi, dan ketika ia berupaya untuk mempengaruhi orang lain agar mau menerima pandangannya.

Berdasarkan dari kenyataan bahwa setiap manusia ingin menentukan posisinya di dalam sebuah masyarakat, maka secara otomatis akan terjalin sebuah hubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya yang berdasarkan pada suatu kepentingan. Berbicara mengenai kepentingan, maka sangat mungkin antara kepentingan – kepentingan setiap manusia tersebut saling berhadapan bahkan saling berlawanan sehingga memungkinkan timbulnya suatu konflik. Oleh karena itu, dalam masyarakat yang teratur, manusia/anggota masyarakat itu harus memperhatikan kaedah-kaedah, norma-norma, ataupun peraturan-

peraturan hidup tertentu yang ada dan hidup dalam masyarakat di mana ia hidup.¹

Peraturan-peraturan yang ada di masyarakat yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin tata tertib dalam masyarakat dinamakan peraturan hukum atau kaedah hukum. aturan hukum ini difungsikan untuk mengatur hubungan antar anggota masyarakat agar meminimalisir konflik yang mungkin terjadi. Secara sederhana dapat diartikan bahwa hukum merupakan sekumpulan peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur segala tingkah laku manusia dalam sebuah masyarakat. Peraturan tersebut bisa saja merupakan peraturan yang sudah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan-peraturan yang dibuat secara khusus serta ditegakan oleh penguasa.

Adapun bentuk peraturan tersebut bisa saja merupakan peraturan yang tidak tertulis namun dipatuhi oleh masyarakat seperti hukum adat, ataupun hukum tertulis yang sudah dikodifikasi dalam sebuah perundang-undangan seperti yang berkembang di dunia Barat. Di Indonesia sendiri hukum Barat mulai berlaku di Indonesia sejak pertengahan abad ke-19 melalui asas konkordinasi. Hukum dalam konsepsi seperti hukum Barat adalah hukum yang sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur segala kepentingan manusia itu sendiri dalam

¹ C.S.T. Kansil, S.H, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet 8, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm 34.

masyarakat tertentu. Dalam konsepsi hukum perundang-undangan, yang diatur dalam hukum hanyalah hubungan antara manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat.²

Selain bentuk-bentuk hukum di atas, terdapat pula konsepsi hukum lainnya, salah satunya hukum Islam. Dalam hukum Islam, kerangka dasar serta konsepsinya diciptakan oleh Allah SWT. Selain itu, dalam hukum Islam juga tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dan benda, namun juga mengatur hubungan – hubungan lainnya. Hal ini sangat masuk akal mengingat manusia memiliki berbagai hubungan seperti hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dan hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitarnya. Interaksi manusia dalam berbagai tata hubungan tersebut diatur secara khusus oleh seperangkat ukuran tingkah laku yang di dalam istilah arab disebut *hukm* dan dalam bentuk jamak disebut dengan *ahkam*.³

Dalam hukum Islam maupun hukum Barat terdapat suatu persyaratan khusus yang mengatur bagaimana seseorang dapat diberikan atau dibebani tanggung jawab hukum, dan secara umum dapat dikatakan disaat seseorang sudah dikatakan telah dewasa. Namun dalam penentuan atau kriteria dimana seseorang

² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, cet 2, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1990), hlm 43.

³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, cet 2, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1990), hlm 44.

telah dikatakan dewasa atau masih tergolong sebagai anak-anak memiliki perbedaan ketentuan baik dari hukum positif di Indonesia maupun yang terdapat dalam hukum Islam.

Secara sederhana dapat dicontohkan bila dimana ada seseorang yang dianggap belum dewasa atau belum memenuhi kriteria batas usia cakap hukum, kemudian melakukan sebuah tindakan yang dipandang sebagai pelanggaran hukum seperti mencuri, melukai fisik orang lain, atau bahkan membunuh orang lain. Baik dalam hukum positif di Indonesia maupun hukum Islam sama-sama memandang bahwa terlalu ekstrim rasanya jika seseorang yang belum memenuhi usia cakap hukum tadi disebut sebagai seorang penjahat. Hal ini didasari atas tingkah laku anak-anak merupakan manifestasi dari emosi anak-anak yang masih sangat labil dan tentunya masih memerlukan bimbingan dari orang – orang yang telah dewasa.⁴

Pelanggaran atas hukum yang dilakukan oleh anak-anak tidak bisa disebut sebagai tindak kejahatan, melainkan sebuah kenakalan yang dilakukan akibat kondisi psikologis yang belum stabil. Disamping itu, seorang anak pada umumnya belum memahami atas tindakan seperti apa yang harus dia lakukan. Tindakan yang dilakukan seorang anak semata – mata merupakan maifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada niatan untuk merugikan orang lain seperti apa yang diisyaratkan dalam suatu

⁴ Wagianti Soetadjo, *Hukum Pidana Anak*, cet 1, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm 10.

perbuatan kejahatan (KUHP), yaitu menyadari dari akibat perbuatannya dan pelakunya mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.⁵

Dalam sebuah masyarakat yang sudah menggunakan hukum tertulis yang semua aturan sudah dikodifikasi, biasanya terdapat salah satu perturan yang menegaskan mengenai batas usia cakap hukum dalam sebuah undang – undang. Di Indonesia sendiri peraturan yang mengatur mengenai batas usia cakap hukum ini dapat ditemukan di beberapa peraturan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain dalam undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dan dalam Burgerlijk Wetboek (KUHPerdata) bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun atau belum kawin.⁶ Selanjutnya peraturan ini juga bisa di temukan dalam KUHP Pasal 44 yang berbunyi: Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa terganggu karena sakit. Kalau tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal karena masih sangat muda. Sebagai konsekuensi maka tentunya orang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya suatu perbuatan tadi, dia tidak mempunyai

⁵ Wagiati Soetadjo, *Hukum Pidana Anak*, cet 1 (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm 10.

⁶ Wagiati Soetadjo, *Hukum Pidana Anak*, cet 1 (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm 10.

kesalahan kalau melakukan pidana.⁷ Untuk pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukan perbuatan pidana saja akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis: tidak dipidana jika tidak ada kesalahannya.⁸

Dalam hukum Islam sendiri, kecakapan merupakan unsur jarimah khusus yang sangat penting untuk diperhatikan di samping unsur ada nas (ketentuan) dan perbuatan itu benar – benar dilakukan, juga orang yang melakukannya adalah orang yang cakap (*mukallaf*). Dengan demikian, apabila orang yang melakukannya adalah orang gila atau masih di bawah umur, maka ia tidak dikenakan hukuman karena ia adalah seseorang yang tidak bisa dibebani pertanggung jawaban pidana.⁹

Firman Allah SWT dalam Surat Al Qassas Ayat 59 ;

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَّهَاتِ رُسُلًا يَلْعَنُوا عَلَيْهِمْ وَأَبْنَاؤُا وَمَا كُنَّا
مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ٥٩

Artinya: “Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota; kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman”.

⁷ Moeljatno., *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet 7, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 165.

⁸ Moeljatno., *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet 7, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 56.

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* , cet 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 28.

Dari ayat tersebut jelaslah bahwa legalitas sudah menjadi pondasi dalam syariat Islam, bahkan sejak Islam diturunkan kepada nabi Muhammad SAW.¹⁰ Pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebasan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakan dengan pilihan (*ikhtiar*) sendiri, dimana ia mengetahui (*idrak*) maksud – maksud dan akibat – akibat dari perbuatannya itu, kalau hal tersebut ada, maka terdapat pula pertanggungjawaban pidana, dan kalau tidak ada, maka tidak ada pula pertanggungjawabannya.

Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa yang bisa dibebani pertanggungjawaban pidana hanya seseorang yang berakal sehat, dewasa dan melakukannya atas kemauan sendiri. Jika tidak, maka tidak ada pertanggungjawaban karena orang yang tidak berakal sehat bukanlah orang yang mengetahui dan memiliki kehendak sendiri. Oleh karena itu, tidak ada pertanggungjawaban pidana yang dibebankan pada anak – anak, orang gila, orang dungu, dan orang yang sudah hilang kemauannya.¹¹

Dalam kehidupan sehari – hari, sering didapati penggunaan kata kedewasaan jika sudah mencapai umur tertentu. Sedangkan di dalam hukum, kedewasaan ini disebut sebagai kecakapan. Dalam kasus ini, meskipun kata yang digunakan sepadan dengan kecakapan namun memiliki interpretasi yang

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Cet ke2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 30.

¹¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet ke-5, (Jakarta : PT Bulan Bintang, 1993), hlm.154.

berbeda. Sebagai contoh kematangan juga sering digunakan untuk merepresentasikan seseorang yang telah mencapai umur tertentu atau dapat dikatakan telah dewasa. Dalam Islam, istilah *balig* mempunyai interpretasi sendiri, karena tidak menutup kemungkinan istilah – istilah tersebut berkaitan dengan pengaruh budaya dalam memberikan interpretasi.¹²

Namun jika mengaca dengan realita yang ada, kecakapan tidak hanya membahas mengenai cakupannya seseorang menjadi subjek hukum tertentu, karena kecakapan dapat berlaku dalam hukum manapun. Misalnya saja seorang bayipun dapat dikatakan cakap hukum jika hal itu mengenai aborsi. Selain cakap hukum, ada satu istilah yang digunakan yakni “di bawah umur” yang mana menjadikan kecakapan memiliki makna telah mencapai pada usia tertentu.

Sementara itu, jika dilihat dari perspektif hukum Islam maka dalam ushul fiqh, subjek hukum disebut dengan *mukallaf* (مكلف) atau orang-orang yang dibebani hukum, atau *mahkum alaih* (عليه محكم) yaitu orang yang kepadanya diberlakukan hukum. Untuk disebut sebagai mukallaf (subjek hukum), harus ada dua hal yang terpenuhi dalam diri seseorang. Dua hal tersebut

¹² Pengaruh budaya dalam memberi interpretasi dapat dikatakan sebagai pengaruh perkembangan latar budaya yang menjadikan pemberian makna yang berbeda-beda. Budaya dapat dipahami sebagai keseluruhan hasil respon kelompok manusia terhadap lingkungan dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan tujuan-tujuannya. Dalam bahasa jawa arti kecakapan tidak terlepas dengan pengaruh agama yang lebih lengkap dalam memenuhi kebutuhan bahasa hukum. Lihat Mohammad Najib (ed.), demikrasi dalam prespektif budaya nusantara (Yogyakarta; PKPSM, 1996), hlm. VIII.

yakni seseorang tersebut mengetahui tuntunan Allah SWT yang terdapat di dalam hukum Islam dan bahwa ia mampu untuk melaksanakan tuntunan tersebut. Sedangkan kemampuan seseorang dalam mengetahui serta mampu melaksanakan tuntunan Allah SWT dalam hukum Islam. Jika demikian maka dapat disimpulkan bahwa seseorang yang dapat dikatakan sebagai mukallaf sangat berkaitan dengan akal fikiran. Akal fikiran di dalam diri seorang manusia bertumbuh seiring dengan perkembangan pertumbuhan fisiknya, dan baru berlaku atasnya taklif bila akal fikirannya telah sampai pada tingkatan yang sempurna. Akal fikiran tersebut merupakan sesuatu yang tidak terlihat, oleh karena itu dalam menentukan perkembangan akal dapat dilihat dari perkembangan fisiknya. Dalam hukum Islam akal seseorang dapat dikatakan telah mencapai tingkatan sempurna jika dia sudah baligh, kecuali jika seseorang tersebut mengalami kelainan yang menyebabkan ia terhalang atau taklif.¹³

Perkembangan akal manusia sendiri menunjukkan sebuah proses tertentu, proses ini merupakan proses yang menuju kedepan dan tidak mungkin untuk diulang kembali. Untuk itu, dapat dilihat bahwa perkembangan manusia memiliki perkembangan yang bersifat tetap dan tidak dapat diubah lagi. Perkembangan ini menunjukkan perubahan yang bersifat tetap dan maju. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perkembangan akal

¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh: Jilid 1*, cet 3, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008) hlm 392-393.

manusia dapat pula dilukiskan sebagai suatu proses yang kekal dan tetap dan menuju ke arah suatu organisasi pada tingkat integrasi yang lebih tinggi berdasarkan proses pertumbuhan, kematangan, dan belajar.¹⁴

Berkaitan dengan akal sebagai salah satu proses metamorfosa seseorang menuju kedewasaan, *ushul fiqh* sendiri juga membahas hal ini secara khusus. Usia dewasa dalam kitab-kitab *fiqh* juga ditentukan dengan tanda – tanda yang bersifat fisik. Tanda – tanda ini antara lain bagi wanita telah mulai haid dan bagi laki-laki ditandai dengan mimpi berhubungan badan atau yang umum disebut dengan mimpi basah. Pembatasan berdasarkan fisik ini berlandaskan pada petunjuk di dalam al-Qurán. Kemudian, jika tanda-tanda tersebut sukar untuk ditemui maka dipakailah patokan usia tertentu sebagai pembatasan usia ini, dan terdapat perbedaan pendapat antara ulama-ulama *fiqh*.¹⁵

Adapun hadis yang menyebutkan syarat dimana seseorang tidak dapat diberlakukan padanya tuntutan hukum atau taklif, yaitu:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ : عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ. (رواه البخاري وابدودو الترمذي والنساء وابن ماجه والدرقطني منقول علي ابنطالِب)¹⁶

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh: Jilid 1*, cet 3, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008) hlm 392-393.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh: Jilid 1*, cet 3, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008) hlm 389-391.

¹⁶ Imam an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i Bab man la yaqo' thalaquhu min al-azwaj Juz 11*, (t.t.p, t.p, t.t), hlm 124

Artinya: *“Diangkat pembeban hukum dari tiga jenis manusia, orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia baligh, dan orang gila sampai ia sembuh.” (H.R. Bukhari, Abu Daud, Al-Tirmidzi, An-Nasai, Ibn Majah, dan Al-Daruquthni dari Aisyah dan Ali bin Abi Thalib).*

Dengan latar belakang seperti yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti akan membahas dan melakukan penelitian mengenai perbandingan batas usia cakap hukum antara hukum pidana di Indonesia dan hukum Islam dengan judul **“BATAS USIA CAKAP HUKUM (STUDI KOMPARASI DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka yang akan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Berapa batas usia cakap hukum dalam perspektif hukum Pidana di Indonesia dan hukum Islam?
2. Bagaimana perbandingan atas usia cakap hukum antara hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari judul penelitian Batas Usia Cakap Hukum (Studi Komparasi Dalam Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Islam adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Pidana di Indonesia dan hukum Islam terhadap batas usia cakap hukum.
 - b. Untuk mengetahui seperti apa perbandingan batas usia cakap hukum menurut hukum Pidana di Indonesia dan hukum Islam.
2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebuah bentuk usaha untuk memberikan kontribusi nyata dalam pengkajian ilmu hukum di Indonesia, terutama dalam masalah batas usia cakap hukum sehingga dapat membantu memberikan kepastian dalam penerapannya di dalam perundang – undangan di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Sebagai landasan keabsahan dan juga bahan perbandingan antara penelitian yang sedang dikerjakan dengan penelitian yang sebelumnya, penulis menelusuri beberapa karya terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan judul yang diangkat peneliti. Beberapa diantara karya penelitian tersebut adalah :

1. Skripsi karya Ibnu Abbas, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2011, dengan judul “Batas Minimal Usia Cakap hukum Dalam Undang –

Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam”.¹⁷

2. Skripsi karya Ilma Fitriana, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung tahun 2016, dengan judul “Studi Komparasi Batas Usia Cakap Hukum Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”.¹⁸

Berdasarkan penelusuran beberapa karya penelitian, maka penulis menyimpulkan bahwa sampai saat ini belum ada penulis yang pernah melakukan penelitian terhadap tema yang akan penulis teliti. Oleh karena itu dibutuhkan suatu karya baru, suatu karya yang membahas mengenai batas usia cakap hukum yang ditinjau dari hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Islam kemudian membandingkannya.

E. Metode Penelitian

Penelitian atau *research* dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan guna mendapatkan pemahaman baru yang lebih kompleks, detail, dan komprehensif dari suatu hal yang diteliti.¹⁹

¹⁷ Ibnu Abbas, *Studi Komparasi Batas Usia Cakap Hukum Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Skripsi Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

¹⁸ Ilma Fitriana, *Studi Komparasi batas Usia Cakap hukum Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Skripsi Sarjana IAIN Tulungagung, 2016).

¹⁹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 2.

Sedangkan menurut Creswell, penelitian yaitu proses yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk meningkatkan pemahaman tentang suatu topik atau masalah. Langkah-langkah dalam penelitian diantaranya adalah memberikan pertanyaan, mengumpulkan data dari jawaban pertanyaan tersebut kemudian menyajikannya.²⁰

Selanjutnya, dalam melakukan penelitian diperlukan cara-cara tertentu untuk dapat mengumpulkan dan mengolah informasi. Cara ini sering disebut dengan metodologi penelitian. Jadi metodologi penelitian adalah suatu cara yang ditempuh guna mencari, menggali, mengolah dan membahas data-data guna memperoleh suatu jawaban tentang apa yang ditanyakan dalam rumusan permasalahan.

Sebuah penelitian tidak akan dilakukan jika tidak didahului dengan adanya sebuah permasalahan sehingga untuk menjawab permasalahan tersebut seseorang harus mempunyai pengetahuan tentang apa yang ditanyakan.²¹ Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini meruakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber

²⁰ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia indonesia, 2014), hlm. 4.

²¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 1.

data utama dengan maksud untuk menggali teori dan konsep yang telah ditentukan oleh para ahli terdahulu, mengikuti perkembangan informasi penelitian yang akan diteliti, memperoleh orientasi yang luas mengenai topik yang dipilih, memanfaatkan data sekunder dan menghindari duplikasi penelitian.²²

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Bahan primer merupakan sumber pertama yang diperoleh secara langsung dari penelitian, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi. Sumber primer penelitian ini antara lain :

- 1) Kitab Al-Fiqh Ala Mazdahib Al-arba'ah karya Syaikh Abdurahman al-Jazari;
- 2) Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
- 3) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
- 4) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;
- 5) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

²² Masri Singarimbun dan Sofyan Effendy, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 70.

6) Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 98 ayat 1.

b. Data Skunder

Yaitu sumber-sumber data tambahan sebagai penunjang, yang dijadikan bahan untuk dapat menganalisa dalam pembahasan penelitian ini. Bentuknya berupa buku-buku atau sumber lain yang relevan dengan kajian penelitian ini seperti :

- 1) Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI);
- 2) Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan batas usia cakap hukum;
- 3) Hasil karya ilmiah yang berhubungan dengan judul penelitian;
- 4) Hasil-hasil pertemuan ilmiah seperti seminar, pentaloka, diskusi, symposium, dan sebagainya yang berkaitan dengan judul penelitian.

c. Data Tersier

Merupakan sumber data yang digunakan sebagai penunjang yang memberikan petunjuk terhadap data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- 1) Kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Arab, majalah hukum;
- 2) Buku – buku yang mengkaji hal ikhwal tentang kecakapan hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode dokumentasi. Metode ini merupakan pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan pemilahan data dalam bentuk informasi. Lebih spesifik, metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip,

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis data yang telah terkumpul untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang fenomena bagi orang lain. Dalam hal analisis kualitatif, pada dasarnya menggunakan pemikiran, analisa, dan logika dengan induksi, deduksi, analogi, komparasi dan sejenisnya.²³ Selanjutnya, metode yang penulis gunakan untuk menganalisis data adalah sebagai berikut:

a. Conten Analysis

Conten analysis juga dapat diartikan sebagai metode studi analisis data secara sistematis dan objektif tentang isi dari sebuah pesan komunikasi.²⁴ Maksudnya adalah informasi yang sudah tersedia melalui media dan produk elektronik yang penyampaiannya dapat dilakukan

²³ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, cet 3 (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 95.

²⁴ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendy, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 49.

dalam berbagai medium seperti buku, internet, jurnal, ebook, televisi, audio, dan lainnya. *Content analysis* juga digunakan untuk menggali keaslian teks atau melakukan pengumpulan data dan informasi untuk mengetahui kelengkapan atau keaslian teks tersebut.²⁵ Selanjutnya, penulis akan melakukan analisis teks yang mengarah pada sumbangan teori dan relevansi teoritiknya.²⁶

b. Interpretasi

Dengan metode ini penulis berusaha *membuat* tafsiran yang bertumpu pada bukti empiris objektif, untuk mencapai kebenaran yang otentik.²⁷

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penelitian ini, dalam upaya untuk menjadikan alur pembahasan menjadi sistematis, maka penulis membaginya ke dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab yang disesuaikan dengan pembahasan materi yang diteliti. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini perinciannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN. Peneliti menguraikan tentang Latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat

²⁵ Lexy J Melong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Rosda Karya: Bandung, 2002), hlm. 163

²⁶ Anton Bakker, *Metodologi Penelitian Filsafat*, cet 2, (Kanisius: Yogyakarta, 1990), hlm. 51.

²⁷ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, cet 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 42.

penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan. Pembagian sub-sub dalam bab ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran singkat permasalahan seputar batas usia cakap hukum hingga adanya kemungkinan tema-tema penelitian lain yang penulis anggap berkaitan, guna memberikan posisi yang jelas terhadap skripsi ini.

BAB II BATAS USIA CAKAP HUKUM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA. Membahas tentang pengertian dari batas usia cakap hukum dalam perspektif hukum positif di Indonesia terutama hukum pidana. Pembahasan ini dimaksudkan untuk menampilkan secara gamblang apa itu batas usia cakap hukum, seperti apa hukum di Indonesia secara garis besar khususnya hukum pidana dalam mengatur batas usia cakap hukum.

BAB III BATAS USIA CAKAP HUKUM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: Membahas mengenai batas usia cakap hukum perspektif hukum Islam yang mencakup ciri dari hukum Islam itu sendiri, tujuan beserta sumber dari hukum Islam serta karakteristik hukum Islam. Selanjutnya dalam bab ini akan membahas mengenai gambaran pertimbangan yang dijadikan dasar para Ulama Madzhabul arba'ah untuk berijtihad guna menentukan batas usia cakap hukum atau bias dikatakan dimana seseorang dikatakan telah baligh. Lebih lanjut di sini akan dibahas mengenai relevansi batas usia cakap hukum dalam hukum Islam

bila dihadapkan dengan beberapa masalah-masalah baru yang muncul.

BAB IV KOMPARASI BATAS USIA CAKAP HUKUM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM. Dalam bab ini membahas tentang analisis perbandingan batas usia cakap hukum menurut hukum positif di Indonesia khususnya hukum pidana di Indonesia dan Hukum Islam yang mencakup aspek-aspek atau karakteristik yang dijadikan pertimbangan dalam penentuan batas usia cakap hukum. Selanjutnya akan dianalisis guna memperoleh persamaan atau perbedaan dari konsepsi kedua hukum tersebut.

BAB V PENUTUP. Sebagai bab terakhir yang berisikan penutup dari seluruh bab, maka bab ini berisikan kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

BATAS USIA CAKAP HUKUM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

A. Pengertian Hukum Pidana

Dalam beberapa literatur mengenai hukum pidana, sangat jarang ditemukan penjelasan yang menerangkan bahwa istilah hukum pidana sebenarnya memiliki banyak pengertian. Kurang jelasnya pengertian mengenai hukum pidana ini membawa konsekuensi pemahaman yang kurang mengenai pengertian hukum pidana itu sendiri. Sering didapati bahwa pembahasan mengenai hukum pidana diberikan batasan-batasan tertentu. Hal ini sebenarnya merupakan penjelasan mengenai bagian dari hukum pidana itu sendiri.

Dengan penjelasan di atas, sebenarnya ingin dikemukakan bahwa oleh karena hukum pidana merupakan istilah yang mempunyai makna lebih dari satu pengertian, maka harus dipahami betul bahwa pembahasan hukum pidana yang memberikan Batasan merupakan penjelasan mengenai bagian dalam hukum pidana. Sebab, tidak ada satu bataspun yang dapat dianggap sebagai batasan yang sempurna dan dapat diberlakukan secara umum, serta mampu menggambarkan pengertian mengenai hukum pidana secara utuh.¹

¹ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam pembaharuan*, (Malang: UMM Pres, 2008), hlm 11.

Dengan adanya batasan tadi, maka pendapat dari para sarjana hukum mengenai definisi hukum pidana seakan tidak selaras. Meskipun sebenarnya hal ini berkaitan dengan ruang lingkup hukum pidana yang sangat luas. Pengertian hukum pidana sendiri dapat dilihat dari aspeknya. Berikut kutipan pendapat para ahli mengenai hukum pidana:

1. Menurut Soedarto, beliau memberikan batasan atau pengertian tentang hukum pidana sebagai sebuah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.² Dengan batasan tersebut, maka menurut Soedarto dapat disimpulkan bahwa ada dua hal pokok yang menjadi pangkal dari hukum pidana yakni:
 - a. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu;
 - b. Pidana.
2. Lemiere memberikan batasan atau pengertian hukum pidana sebagai norma-norma yang berisi mengenai keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan sanksi berupa hukuman yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Batasan yang diberikan Lemaire tersebut sebenarnya belum memberikan pengertian hukum pidana secara utuh. Hal ini karena sebenarnya Lemaire menggambarkan isi dari hukum

² Soedarto, *Hukum Pidana Jilid 1 A-B*, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1975), hlm 7.

pidana materiil saja. Atau bisa juga dikatakan hanya menggambarkan mengenai isi dari hukum pidana (*substantive criminal law*).

3. Moeljatno memberikan pandangan yang lebih utuh mengenai hukum pidana. Berbeda dengan dua pendapat di atas, dalam pandangan Moeljatno tidak hanya berkaitan mengenai hukum pidana materiil ataupun hukum pidana formil saja, namun hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disebuah negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk³:
 - a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
 - b. Menentukan kapan dan dalam kondisi apa saja dapat dikenakan atau dijatuhi pidana kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan sebagaimana yang telah diancamkan;
 - c. Menentukan bagaimana cara pidana tersebut dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
4. Menurut Simons, hukum pidana adalah⁴:

³ Moeljatno, *asas-asas hukum pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm 1.

⁴ Soedarto, *Hukum Pidana Jilid 1 A-B*, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Dipnegoro, 1975), hlm 7.

- a. Keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa, yaitu suatu “pidana” apabila tidak ditaati;
- b. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk menjatuhkan pidana, dan;
- c. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.

Batasan hukum pidana yang diberikan oleh Simons ini mengandung makna bahwa hukum pidana meliputi hukum pidana materil yang berisi larangan atau perintah dan mengancam dijatuhkannya pidana apabila dilanggar. Selain itu dijelaskan pula mengenai syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan dasar penjatuhan dan penerapan pidana.

5. Menurut Pompe, hukum pidana merupakan keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.⁵

Dari berbagai batasan atau pengertian tentang hukum pidana sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum pidana pada hakikatnya adalah aturan atau ketentuan hukum yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang atau sering disebut sebagai tindak pidana (*criminal act*), mengatur mengenai syarat-syarat dapat dijatuhkannya pidana atau pertanggung jawaban pidana (*criminal*

⁵ Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, cet 4, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 4.

responsibility) dan mengatur mengenai tata cara atau prosedur penjatuhan pidana.

Tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana pada hakikatnya merupakan isi dari hukum pidana materil sedangkan tata cara atau prosedur penjatuhan pidana merupakan isi dari hukum pidana formil.

B. Sumber Hukum Pidana di Indonesia

Sumber hukum merupakan tempat dimana ditemukannya hukum. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, maka sumber hukumnya dapat ditemukan dibeberapa peraturan yakni:

1. Sumber Utama

Sumber utama dalam hukum pidana di Indonesia adalah hukum tertulis yang dituangkan dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). KUHP merupakan induk dari peraturan pidana yang ada di Indonesia. KUHP berasal dari *Werboek Van Strafrecht Voor Nederlandch Indie* atau juga sering disingkat WvS. Wvs sendiri merupakan Titah Raja pada tanggal 15 Oktober 1915 No. 33 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918. Pada awal diberlakukannya, Wvs hanya berlaku di pulau Jawa dan Madura. Namun sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum

Pidana Indonesia maka secara resmi KUHP berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia.⁶

Sumber hukum pidana tertulis lainnya adalah peraturan-peraturan di luar KUHP. Peraturan tersebut tersebar dalam berbagai undang-undang dan sampai pada saat ini, sumber hukum pidana tertulis di luar KUHP jumlahnya sudah tidak terbilang.

2. Sumber Hukum Pidana Lainnya

a. Hukum Pidana Adat

Meskipun sumber hukum pidana di Indonesia sudah tertulis jelas di dalam KUHP dan sumber hukum pidana di luar KUHP, namun hukum adat juga merupakan salah satu sumber hukum yang ada di Indonesia. Namun sampai saat ini keberadaan hukum adat belum bisa diakomodir secara penuh ke dalam sebuah peraturan tertulis. Konsekuensinya adalah peradilan pidana di Indonesia hanya terfokus pada sumber-sumber hukum tertulis saja. Pikiran semacam ini hakikatnya merupakan perwujudan dari sebuah konstruksi pikir yang legalistik/formalistik yang dipengaruhi adanya aliran legalisme dalam hukum. Dalam konteks Indonesia pikiran-pikiran seperti ini tidaklah terlalu tepat, sekalipun harus

⁶ Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, cet 4, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 27.

juga disadari bahwa hukum pidana tertulis merupakan sumber utama.⁷ Namun tidak berarti bahwa sumber hukum pidana hanya berasal dari sumber hukum tertulis saja.

Kurangnya pemahaman terhadap adanya sumber hukum tak tertulis khususnya dalam hukum pidana sebenarnya dapat dimaklumi, mengingat selama ini penjelasan terhadap berlakunya asas legalitas yang termuat dalam Pasal 1 (1) KUHP sebagai “warisan” hukum kolonial Belanda selalu tidak disertai dengan penjelasan yang bersifat kontekstual. Asas legalitas selalu dipahami secara tekstual, sehingga pemahamannya selalu mengesampingkan hukum (pidana) tak tertulis sebagai sumber hukum. Dalam banyak literatur hukum pidana penjelasan secara kontekstual terhadap persoalan ini jarang sekali dilakukan, sehingga pemahaman yang menjadi dasar pemikiran calon sarjana hukum selalu terkonstruksi berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang sangat legalistik dan formalistik.

Penegasan secara formal berkaitan dengan penggunaan hukum pidana tak tertulis sebagai sumber hukum ini sebenarnya telah dituangkan dalam beberapa undang-undang. Sekalipun patut dicatat, bahwa

⁷ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam pembaharuan*, (Malang: UMM Pres, 2008), hlm 11.

sebenarnya tidak diperlukan dasar hukum (sebagai justifikasi dan legitimasi) yang diambil dari ketentuan undang-undang (untuk memberlakukan hukum tak tertulis/hukum adat), sebab hukum adat itu hukum yang asli dan sesuatu yang asli itu berlaku dengan sendirinya.⁸

Oleh karena itu dalam konteks ini, ditolak pandangan bahwa dasar untuk menentukan patut tidaknya suatu perbuatan dianggap bersifat melawan hukum atau yang lazim disebut sebagai perbuatan/tindak pidana hanyalah hukum pidana tertulis. Dalam konteks ini dianut pandangan bahwa dasar untuk menentukan patut tidaknya suatu perbuatan dianggap bersifat melawan hukum (perbuatan/tindak pidana) meliputi baik hukum pidana tertulis seperti diatur dalam Pasal 1 (1) KUHP maupun hukum pidana tidak tertulis (*living law*). Oleh karenanya, sekalipun KUHP yang sekarang berlaku tidak memberikan tempat bagi hukum tidak tertulis sebagai dasar untuk menentukan patut tidaknya suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan-tindak pidana, tetapi mestinya hukum tidak tertulis itu juga harus dijadikan dasar untuk menentukan patut tidaknya suatu perbuatan dianggap bersifat melawan hukum.

⁸ Soedarto, *Hukum Pidana Jilid 1 A-B*, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1975), hlm 14.

C. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai suatu peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidana seperti obyektif adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat hukum dengan suatu larangan dan diancam oleh sebuah hukuman. Titik utama dan yang terpenting dari unsur obyektif ini ialah tindakan atau

perbuatan si pelaku. Subyektif adalah perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh suatu undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang diancam dengan sanksi hukuman. Sifat utama dan yang terpenting dalam unsur ini ialah seseorang atau beberapa orang dan badan hukum.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu tindak pidana adalah :

- a. Harus ada suatu perbuatan maksudnya adalah bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang atau beberapa orang dimana kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai kejadian atau peristiwa hukum.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang terdapat pada ketentuan hukum artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku saat itu. Pelakunya benar-benar salah berbuat seperti yang telah terjadi

dan si pelakunya wajib mempertanggungjawabkan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya itu.

- c. Harus terbukti adanya sebuah kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang tidak dibenarkan oleh undang-undang atau pun peraturan hukum lainnya.
- d. Harus bertentangan dengan hukum, artinya suatu perbuatan melawan hukum apabila tindakan atau perbuatan seseorang nyata-nyata bertentangan dengan hukum.
- e. Harus tersedia adanya sebuah sanksi ancaman hukum maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang adanya larangan ataupun keharusan dalam suatu perbuatan tertentu maka ketentuan tersebut menurutnya harus ada sanksi ancaman hukum. Dimana ancaman hukum itu dinyatakan secara tegas maksimal hukuman yang harus dijalani oleh si pelaku.⁹

D. Definisi Cakap Hukum

Kecakapan berasal dari kata dasar cakap, yang berarti sanggup melakukan sesuatu; mampu; dapat; mempunyai kemampuan dan kepandaian untuk mengerjakan sesuatu. Kecakapan (*handelings bekwaamheid*) memiliki makna yang erat

⁹ Jamali R. Abdul, *Pengantar Hukum Indonesia*, cet 2, (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm 174-175

kaitannya dengan kemampuan seseorang untuk memperhitungkan konsekuensi atau akibat hukum dari perbuatan yang dilakukannya. Kecakapan merupakan unsur melakukan suatu perbuatan hukum. Berbagai macam hukum dan perundang-undangan yang mengatur tentang hal kecakapan hukum melakukan perbuatan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis.

Secara sederhana cakap dapat diartikan sebagai keadaan dimana seseorang sudah dinyatakan telah dewasa dan mampu melakukan berbagai hal. Kedewasaan merupakan sebuah proses yang pasti dialami setiap manusia dan melalui tahapan-tahapan perkembangan diri sejak mulai seseorang dilahirkan. Dewasa menggambarkan segala organisme yang telah matang, tapi lazimnya merujuk pada manusia, orang yang bukan lagi anak-anak dan telah menjadi pria dan wanita dewasa.¹⁰

Perkembangan kedewasaan pada seseorang dapat diartikan sebagai proses terjadinya berbagai perubahan yang bertahap yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaan atau kematangannya yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan baik terhadap fisik dan psikisnya. Syamsu Yusuf mengatakan bahwa perkembangan dan perubahan bersifat saling bergantung dan saling mempengaruhi antara bagian-bagian organisme dan merupakan

¹⁰ Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, cet 1, (Yogyakarta: Rosda, 2000), hlm 15.

satu kesatuan yang harmonis. Oleh karena itu perkembangan bersifat sistematis.¹¹

Akan tetapi, berbagai aspek kedewasaan pada kenyataannya terkadang dihadapkan pada suatu keadaan yang tidak konsisten dengan kodratif. Seseorang dapat dinyatakan telah dewasa secara biologis, dan memiliki karakteristik perilaku dewasa tapi tetap diperlakukan sebagai anak kecil jika berada di bawah usia dewasa secara hukum. Sebaliknya, seseorang dapat secara legal dianggap dewasa, tapi tidak memiliki kematangan dan tanggung jawab yang mencerminkan karakter dewasa.¹²

E. Ketentuan Batas Usia Cakap Hukum Perspektif Hukum Pidana di Indonesia

Cakap (*bekwaan*) merupakan kriteria umum yang dihubungkan pada keadaan diri seseorang. Ter Haar dalam *djojodigono* melihat kecakapan adalah suatu kondisi seseorang apabila sudah kawin dan hidup terpisah dari orang tuanya.¹³ Subekti menulis orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa atau akil baligh dan sehat pikirannya adalah cakap menurut

¹¹ Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, cet 1, (Yogyakarta: Rosda, 2000), hlm 15.

¹² <http://Id.m.wikipedia.org/wiki/dewasa//co.id>, diakses pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 01.00 wib.

¹³ Ade Manan Suherman, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur*, (Jakarta: PT Gramedia, 2010), hlm 34.

hukum.¹⁴ Cakap menurut Subekti dapat diartikan sebagai mengerti akan sesuatu yang dilakukan serta memahami dampak dari perbuatan yang dilakukan.

Dengan kata lain, cakap hukum yakni pada dasarnya dapat melakukan tindakan hukum secara sah dengan akibat hukum yang sempurna mereka yang telah dewasa, sudah dapat mengendalikan apa yang diperbuatnya serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.¹⁵ Jadi orang-orang yang cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang dewasa dan sehat akal pikirannya serta tidak dilarang oleh sesuatu perundang-undangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu.

Di dalam hukum pidana, batas usia cakap hukum diterangkan di dalam KUHP pasal 45 bahwa seseorang yang usianya belum mencapai 16 tahun masih dianggap belum dewasa dan segala tuntutan atas perbuatannya harus diputus oleh hakim untuk memerintahkan supaya dikembalikan kepada orang tuanya.¹⁶ Dengan demikian, seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan ketika melakukan perbuatan tersebut usianya belum genap 16 tahun maka tidak dapat di adili sebagaimana proses pidana biasa. Namun hakim berwenang untuk memutuskan agar anak yang melakukan tindak pidana dikembalikan kepada

¹⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet 11, (Jakarta: Intermasa, 1987), hlm 17

¹⁵ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet 1, (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2006), hlm 54

¹⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, pasal 45 Tentang Pidana Anak.

orang tua atau walinya karena segala perbuatan anak di bawah umur dianggap menjadi tanggung jawab orang tua ataupun walinya.

Menurut hukum pidana, batas usia anak dirumuskan dengan jelas dalam ketentuan hukum yang terdapat pada pasal 45 yang menyatakan bahwa : “Dalam Hal Penuntutan Orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum berumur 16 tahun hakim dapat menentukan” :

- a. Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya tanpa pidana apapun atau;
- b. Memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun atau jika perbuatan itu merupakan kejahatan serta belum lewat dua tahun dinyatakan bersalah karena kejahatannya dan putusannya menjadi tetap atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

Anak yang belum dewasa apabila mencapai usia 16 tahun jika ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya atau memerintahnya supaya diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun.

Selanjutnya dalam KUHP, jika memang ada seorang anak yang melakukan tindak pidana berat misalnya pembunuhan, maka dalam pasal 47 telah menjelaskan bagaimana seharusnya hukuman tersebut dijatuhkan. Berikut bunyi pasal 47 tersebut :

- 1) *Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga.*
- 2) *Jika perbuatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.*
- 3) *Pidana tambahan dalam pasal 10 butir b, nomor 1 dan 3, tidak dapat diterapkan.*

Dengan melihat pasal di atas, maka seorang anak yang telah melakukan pidana masih bisa dipidana meskipun maksimum hukumannya dikurangi sepertiga dari pidana pokok tersebut. Apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup, maka si anak mendapatkan hukuman maksimal selama 15 tahun penjara.

F. Kecakapan Hukum Menurut Substansi Hukum Positif Lainnya di Indonesia

Dalam hubungannya dengan kecakapan hukum, terkait dengan batasan usia dalam literatur yang ada dapat ditemukan perbedaan. Menurut pasal 2 BW (hukum perdata) manusia menjadi subjek hukum yakni sejak lahir sampai mereka meninggal dunia. Berlawanan dengan hal tersebut, menurut undang-undang tidak semua orang yang menjadi subjek hukum cakap atau mampu melaksanakan sendiri hak dan kewajibannya. Melihat adanya beberapa perbedaan mengenai batas usia cakap hukum tersebut,

maka dalam menjalankan proses peradilan harus benar-benar memperhatikan batas usia cakap hukum dalam beberapa literasi yang ada di dalam hukum positif. Perbedaan-perbedaan pada literasi tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

| No. | Sumber Hukum | Pasal |
|-----|--|--|
| 1. | Kitab Undang - Undang Hukum Pidana | Pasal 45 Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: a. Supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya walinya atau pemeliharanya tanpa pidana apapun atau, b. Memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun. |
| 2. | <u>Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan</u> | Pasal 47 Anak yang dimaksud dalam UU Perkawinan adalah yang belum |

| | | |
|----|--|---|
| | | mencapai 18 tahun. |
| 3. | <u>Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</u> | Pasal 1 angka 26 Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun |
| 4. | <u>Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan</u> | Pasal 1 angka 8 Anak didik pemsarakatan adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; b. Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS |

| | | |
|----|--|--|
| | | <p>anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;</p> <p>c. Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.</p> |
| 5. | <p><u>Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak</u></p> | <p>Pasal 1 angka 3, angka 4, dan angka 5</p> <p>Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.</p> <p>Anak yang Menjadi Korban</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | | <p>Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.</p> <p>Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.</p> |
| | <p><u>Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</u></p> | <p>Pasal 1 angka 5</p> <p>Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | hal tersebut adalah demi kepentingannya. |
| | <u>Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak</u> sebagaimana terakhir diubah dengan <u>Undang-Undang No. 35 Tahun 2014</u> | Pasal 1 angka 1 Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. |
| | <u>Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi</u> | Pasal 1 angka 4 Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun. |
| | <u>Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia</u> | Pasal 4 huruf h Warga Negara Indonesia adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan |

| | | |
|--|--|---|
| | | itu dilakukan sebelum anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin. |
| | <u>Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang</u> | Pasal 1 angka 5 Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. |

Ketidak seragaman ini menimbulkan kesulitan dalam menerapkan batas usia cakap hukum kaitannya dengan peradilan. Namun sesuai dengan yurisdiksi penanganan anak dimana anak belum memenuhi batas usia cakap hukum maka yang menjadi batasan usia adalah UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni apabila seorang anak telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum menginjak usia 18 tahun dan belum kawin.

Dalam hukum positif yang menjadi factor adanya pertanggungjawaban hukum pidana adalah dimana jika ada unsur perbuatan salah sesuai dengan asas pertanggungjawaban pidana “ tiada pidana tanpa adanya kesalahan”. Jadi secara sederhana dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab atau itu harus memiliki 2 faktor yakni akal dan kehendak, tentunya selain adanya tindak pidana yang dilakukan.

Melalui akalnya seseorang mampu membedakan mana yang baik atau buruk, yang salah atau benar dan dengan adanya kehendak maka seseorang dapat menyesuaikan tingkah lakunya.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka setiap orang yang pada dasarnya dapat melakukan perbuatan hukum seringkali disebut dengan kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Dalam semua tatanan hukum yang ada, sampai saat ini berlaku ketentuan dimana seseorang cakap hukum sepanjang undang-undang tidak menetapkan lain.

G. Relevansi Batas Usia Cakap Hukum Dalam Hukum Pidana

Kedewasaan merupakan tolak ukur dari tanggung jawab dari suatu perbuatan yang dilakukan manusia sehingga perbuatan tersebut bisa dipertanggungjawabkan secara sempurna. Hal ini terbukti dari beberapa aturan atau undang-undang yang ada secara jelas memberikan batasan mengenai usia cakap hukum dimana seseorang yang memenuhi kriteria cakap hukum dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Yang menjadi persoalan adalah dimana adanya perbedaan-perbedaan di beberapa literasi atau sumber hukum yang ada di Indonesia. Dengan adanya perbedaan tersebut, tentunya membuat kerancuan dalam menentukan batas usia cakap hukum yang relevan dan dapat dipakai di semua bidang.

1. Akibat Pluralitas Kecakapan Hukum di Indonesia

Saat ini, dapat dilihat bahwa batas usia cakap hukum berbeda menurut objek hukumnya. Misalnya saja di dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya pasal 81 ayat (2) menyebutkan, bahwa anak yang berusia 17 tahun diperbolehkan untuk memiliki SIM. Di lain sisi dalam UU pengadilan anak, usia 17 tahun masih dikategorikan sebagai anak-anak. Sehingga jika ada seorang anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas, maka seharusnya anak tersebut disidangkan dengan proses persidangan yang ada dalam UU No. 11 Tahun 2012. Hal ini dijelaskan di dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “*anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana*”.

Dalam kasus yang lain seorang anak yang berusia 15 tahun menurut Pasal 171 KUHAP telah bisa memberikan keterangan sebagai saksi di bawah sumpah dengan segala akibat hukum atas sumpah dan keterangannya.¹⁷ akan tetapi apabila dihadapkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak seorang yang berusia 15 tahun harus diperlakukan selayaknya sebagai seorang anak yang belum dewasa. Bahkan

¹⁷ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 78.

yang lebih kontradiktif adalah apabila ketentuan dalam pasal 171 KUHAP dihubungkan dengan ketentuan Pasal 153 Ayat (5) KUHAP bahwa Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai usia tujuh belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang.¹⁸

Melalui kualifikasi batas usia cakap hukum atau dewasa dari berbagai paradigma hukum ini tentunya akan memunculkan suatu keadaan yang berlawanan, dimana pada satu sisi hukum telah memberikan kewajiban kepada seseorang yang berusia 15 tahun untuk bersaksi di bawah sumpah, namun di sisi lain seseorang yang berusia 15 tahun belum bisa menghadiri sidang karena masih tergolong anak-anak. Tentunya, terkait perbedaan ketentuan batas usia seseorang boleh menjadi saksi atau diperkenankan menghadiri suatu proses persidangan perlu dicermati ulang untuk meminimalisir terjadinya suatu masalah.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas dalam ketentuan KUHAP antara Pasal 171 dengan Pasal 153 Ayat (5) jelas memiliki korelasi yang tidak sejalan. Diukur berdasarkan nilai tanggung jawab dan resiko yang diemban, menjadi saksi di bawah sumpah memiliki resiko yang lebih berat dibandingkan dengan sekedar menghadiri sidang.

¹⁸ Tim Penyusun, *Buku Lengkap KUHP dan KUHAP*, (Jakarta: Diva Press, 2004), hlm 228.

Mengingat seseorang yang bersaksi dibawah sumpah diancam dengan Pasal 242 KUHP apabila keterangan orang yang memberikan kesaksian tidak benar atau mengandung kebohongan. Dan menurut Pasal 161 KUHP anak yang telah berusia 15 tahun dapat dikenakan sandera apabila menolak untuk bersumpah.

Konflik di dalam praktek terkait batas kedewasaan kerap terjadi ketika dalam suatu peristiwa hukum memiliki esensi titik singgung dari beberapa aturan, baik karena melibatkan dua institusi hukum yang berbeda maupun karena ruang lingkup dari beberapa aturan hukum yang mengaturnya. Sistem hukum nasional seharusnya memiliki batas kedewasaan yang sama dari perbedaan kualifikasi batas usia seseorang diperbolehkan menjadi saksi dan menghadiri sidang untuk memperoleh keseragaman untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran dan keragu-raguan bagi para pelaksana penegakan hukum dilapangan.

2. Efektivitas Batas Usia Hukum Perspektif Hukum Pidana di Indonesia

Tujuan dari diciptakannya hukum adalah sebagai alat untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang tertib, disiplin dan aman. Tentu akan menjadi masalah jika hukum yang diciptakan belum mampu memberikan realisasi nyata demi mewujudkan tujuan dibuatnya hukum itu sendiri.

Hingga pada akhirnya efektivitas hukum tersebut dipertanyakan kembali.

Jika melihat dari perbedaan batas usia cakap hukum dalam beberapa undang-undang yang ada di Indonesia, maka rasanya tidak salah jika menyebut perbedaan itu sebagai salah satu penyebab ketidakefektifan hukum saat ini. Batas usia kecakapan hukum akan menjadi sesuatu hal yang penting. Karena dari usia kecakapan seseorang, sistem hukum nasional mengambil keputusan untuk pemberian kewenangan bagi seseorang untuk melakukan peristiwa hukum atau pemberian sanksi yang berbeda antara orang yang dianggap anak-anak atau yang telah cakap secara usia (dewasa) ketika melakukan suatu tindak pidana.¹⁹

Satu contoh lain efektivitas kecakapan hukum dari segi hukum pidana dapat dilihat dari maraknya kasus hukum yang dialami oleh anak-anak, baik anak-anak dalam hal ini menjadi korban atau pelaku. Diantara beberapa kasus hukum anak, kasus penganiayaan, pemerkosaan, dan pembunuhan yang dilakukan oleh RAL terhadap EP adalah kasus yang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah karena pelaku maupun korban pada kasus ini masih tergolong anak-anak secara hukum. Namun kejahatan yang dilakukan RAL tergolong kedalam kejahatan luar biasa sehingga proses

¹⁹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 69.

peradilan RAL yang menerapkan Undang-undang Pidana Anak mendapatkan pro-kontra dari masyarakat.²⁰

Sebagaimana yang disampaikan Ajun Komisaris Besar Sutarmo:

Polres Metro Tangerang telah menetapkan tiga laki-laki sebagai tersangka pembunuh, penganiaya, serta pemerkosa Eno Parinah (18) yang ditemukan tewas di dalam kamar mes PT. Polyta Global Mandiri, Kosambi, Kabupaten Tangerang, Jum"at (13/5) lalu. Mereka adalah RAL (15), RA (23), dan IH (23). Ketiga tersangka sudah mengakui perbuatannya. Sebelum membunuh korban dengan sadis, mereka memperkosanya secara bergantian.²¹

Salah satu tolak ukur pertanggungjawaban pidana bagi seseorang adalah umur. Dalam kasus pembunuhan, penganiayaan serta pemerkosaan yang dilakukan oleh RAL, tolak ukur batas usia pertanggungjawaban hukum atau kecakapan hukum menjadi masalah yang penting bagi penegak hukum ataupun terdakwa untuk selanjutnya dapat diadili dalam sidang anak atau sidang pidana biasa.

Proses peradilan dengan mengklasifikasikan kecakapan hukum ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena tindakan hukum bisa dan adakalanya mempunyai akibat hukum yang sangat besar dan luas. Maka pembuat undang-undang merasa perlu memberikan perlindungan

²⁰ Jawa Pos, Edisi Senin 21 Mei 2016.

²¹ Jawa Pos, Edisi Kamis 19 Mei 2016.

kepada orang-orang yang dianggap belum dapat merumuskan kehendaknya dengan benar dan dianggap belum dapat menyadari sepenuhnya akibat hukum dari perbuatannya. Maka dari itu, ketentuan batas usia kecakapan hukum yang terkait dengan kedewasaan dibuat untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang yang dianggap belum memenuhi batas usia cakap hukum atau belum dewasa.²²

Masalah umur sebagai batas kedewasaan dalam suatu tindak pidana tentunya harus dikaitkan dengan saat melakukan tindakan pidana. Terkait masalah umur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ayat (1) mengatur sebagai berikut:

*Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke pengadilan anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum pernah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi diajukan ke sidang anak.*²³

Kemudian, ketentuan pidana yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana antara lain sebagai berikut:

²² Herlian Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm 113.

²³ Wagianti Soetadjo, *Hukum Pidana Anak*, cet 1, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm 55.

- a. Pidana yang dapat dijatuhkan paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa [vide pasal 26 ayat (1)].
- b. Apabila melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama 10 (sepuluh) tahun [vide pasal 26 ayat (2)].
- c. Apabila belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan berupa menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja ([vide Pasal 26 ayat (3) jo. Pasal 24 ayat (1) huruf b]).
- d. Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa (vide Pasal 27).
- e. Pidana denda yang dapat dijatuhkan paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa [vide pasal 28 ayat (1)].²⁴

Kemudian jika aturan hukum yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 diterapkan pada kasus tindak pidana yang dilakukan oleh RH, maka secara literatur

²⁴ Wagianti Soetadjo, *Hukum Pidana Anak*, cet 1, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm 45.

RH memang masih tergolong sebagai anak-anak karena pada saat terjadinya tindak pidana RH masih berusia 15 tahun.

RH telah menjalani proses sidang yang memasuki sidang kedua atau sidang lanjutan atas tindakan pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukannya terhadap EF dengan agenda pembacaan tuntutan sebagaimana yang diberitakan Jawa Pos:

Sidang lanjutan kasus pembunuhan EP (18) dengan Terdakwa RAL (15) digelar tertutup di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang pada Jum'at (10/6). Jaksa Penuntut umum (JPU) ternyata hanya menuntut terdakwa berusia 15 tahun itu dengan hukuman 10 tahun penjara. Pengacara RAL, Alfian Sari, mengatakan tuntutan jaksa pada undang-undang anak yang berlaku. RAL yang masih berada dibawah umur mendapatkan ancaman maksimal 10 tahun penjara.²⁵

Adanya kekhususan yang terjadi pada kasus pembunuhan serta pemerkosaan yang dilakukan oleh RAL sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, menimbulkan perbedaan dalam proses pidana dan ppidanaan. Perbedaan tersebut melingkupi hal yang berkaitan dengan jenis-jenis pidana dan tindakan atau prosedur peradilanannya yang bagi anak nakal menjadi wewenang Pengadilan Anak.²⁶

²⁵ *Jawa Pos*, Edisi Sabtu 21 Mei 2016.

²⁶ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 3-5.

Terlepas dari pro kontra mengenai proses peradilan kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh RAL, dimana kontradiktif dari masyarakat lahir karena dipicu dari rasa ketidakpuasan atas tuntutan vonis jaksa yang dianggap terlalu ringan dan tidak sebanding atas kejahatan yang dipandang sebagai kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh terdakwa RAL. Suatu tindak kejahatan tersadis selama kurun waktu 10 tahun terakhir, yang ironinya pelaku atau terdakwa masih berada dibawah umur. Para penegak hukum diharuskan memiliki integritas yang baik dalam menangani proses peradilan kasus pemerkosaan dan pembunuhan ini, mengingat esensi dari tujuan hukum dan peradilan adalah kepastian, dan keadilan.

Pada kasus inilah kemudian dipertanyakan, apakah batas usia dewasa yang tertulis dalam literatur, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 merupakan aturan hukum yang cukup efektif dapat memenuhi unsur keadilan bagi korban maupun terdakwa apabila dihadapkan pada tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa RAL yang secara hukum masih dipandang sebagai anak namun secara sadar dan faham akan konsekwensi hukum mampu melakukan sebuah tindak pidana luar biasa.

Untuk itu, sejak adanya sangkaan atau diadakan penyidikan sampai diputuskan pidananya dan menjalani putusan tersebut, seorang yang secara hukum masih

dipandang anak-anak, harus didampingi petugas sosial yang membuat case study dalam sidang. Laporan sosial oleh petugas sosial ini merupakan bagian terpenting dalam sidang anak. Dimana laporan ini dibuat oleh BISPA (Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengetahuan Anak).

Adapun yang tercantum dalam case study ialah gambaran keadaan anak yang berupa:

- a. Masalah Sosial Anak
- b. Kepribadian Anak
- c. Latar belakang kehidupan anak, seperti riwayat sejak kecil, pergaulan di dalam dan luar rumah, dan hubungan antara bapak, ibu, saudara, dan lain-lain. Serta latar belakang dilakukannya tindak pidana tersebut.²⁷

Pada prinsipnya kewenangan pengadilan anak sama dengan pengadilan perkara pidana lainnya. Meski berprinsip sama, namun yang harus digaris bawahi adalah pengklasifikasian seseorang dipandang anak-anak atau telah dewasa untuk selanjutnya ditentukan proses peradilannya. Karena dari proses peradilan di Pengadilan Anak dan Pengadilan biasa inilah yang nantinya akan melahirkan sanksi hukum yang sangat berbeda. Akan terasa kurang adil apabila seseorang pelaku tindak pidana yang telah matang jiwanya serta sadar dan paham akan perilakunya tetap dianggap

²⁷ Wagiati Soetadjo, *Hukum Pidana Anak*, cet 1, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm 45.

sebagai anak. Sehingga sanksi hukum yang diputuskan akhirnya tidak memberikan efek jera yang merupakan salah satu tujuan dari hukum.

BAB III

BATAS USIA CAKAP HUKUM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan sumber hukum yang berasal dari wahyu Allah SWT. Dari sinipun sudah terlihat bahwa secara konsep, sifat dan fungsi dari hukum Islam sangat berbeda dengan hukum positif. Sudah lazim diartikan jika agama merupakan konsep spiritual yang lebih tinggi dan tidak bisa disamakan dengan hukum buatan manusia. Sebab hukum dalam pengertian umum hanya menyangkut dengan keadaan dunia semata.¹

Makna hukum Islam (Syari'ah) adalah jalan ke sumber (mata) air, dahulu (di arab) orang mempergunakan kata syari'ah untuk sebutan jalan setapak menuju ke sumber (mata) air yang diperlukan manusia untuk minum dan membersihkan diri.² Sedangkan Joseph Schacht mengartikan hukum Islam sebagai sebuah loyalitas dan totalitas atas perintah Allah SWT yang mengatur kehidupan umat Islam dalam setiap aspek yang menyangkut tentang penyembahan dan ritual, politik dan hukum.³

¹ Mohammad Kamal Hasa, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: P3M, 1979), hlm 136.

² Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), hlm 235.

³ Nourzzaman Shiddiqi, *Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1993), hlm 603.

B. Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam sendiri dibagi menjadi dua yakni sumber hukum Islam materiil (*Mashadir al-syariát*) dan sumber hukum Islam formil (*Mashadir al-ahkam*). Istilah *mashadir al-ahkam* sendiri tidak dikenal dalam catatan-catatan para ahli hukum masa klasik. Karena pada umumnya para ahli hukum klasik menggunakan istilah *al-adillah asy-syar''iyyah*. Secara umum kedua istilah ini memiliki pengertian yang berbeda antara satu sama lain. *Mashadir* berarti sumber, yakni wadah yang darinya digali norma-norma hukum tertentu, sedangkan *al-adillah* berarti dalil, yakni petunjuk yang akan membawa kepada hukum tertentu.⁴

Selanjutnya jika membicarakan mengenai pengklasifikasian sumber hukum Islam, maka ada banyak sekali pendapat yang berbeda. Ada yang mengatakan sumber hukum Islam dibagi menjadi empat, ada pula yang mengatakan tiga. Namun sumber dari hukum Islam yang pasti diakui adalah al-Quran dan Hadist. Sedangkan untuk *ijma'* dan *qiyas* masih terdapat perdebatan dan memerlukan kajian lebih dalam lagi.

1. Al-Quran

Al-Quran merupakan wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk definisi al-Quran sendiri, meskipun dari berbagai kalangan memberikan

⁴ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm 82.

pendapat yang berbeda, namun perbedaan tersebut tidak begitu berarti. Al-Quran sendiri berasal dari kata *qiraáh*, yakni *masdar* dari kata *qaraá*, *qiraátan*, *quránan*.

Adapun secara istilah yang banyak disepakati oleh para ulama Alquran adalah kalam Allah yang bernilai mukjizat yang diturunkan kepada nabi Muhammad Saw., dengan perantaraan malaikat Jibril yang tertulis dalam mushhaf, diriwayatkan secara mutawatir, yang membacanyanya dinilai ibadah, diawali dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas.⁵ Setelah menjelaskan definisi Alquran baik secara bahasa maupun istilah, maka ada beberapa hal yang perlu untuk digaris bawahi terhadap soal Alquran, yakni:

- a. Alquran tidak tersusun atas masalah-masalah hukum.
- b. Legislasi Alquran bersifat prinsip umum.⁶
- c. Dari keseluruhan ayat Alquran, hanya 5,8 % saja yang merupakan ayat-ayat hukum, yakni ibadah sebanyak 140 ayat, hukum keluarga sebanyak 70 ayat, ekonomi dan kontrak sebanyak 70 ayat, pidana sebanyak 30 ayat, peradilan sebanyak 13 ayat, hak dan kewajiban warga negara 10 ayat, hubungan ummat muslimin dengan non-

⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *At-Tibyan Fi Ulum al-Quran*, terjemahan Muhamad Qadirun Nur, *Ikhtisar Ulumul Quran Praktis*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2001), hlm 3.

⁶ Muhammad Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam*, terjemahan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm 17.

- muslim sebanyak 25 ayat, hubungan kaya dengan miskin sebanyak 10 ayat.⁷
- d. Dari ayat-ayat hukum tersebut hanya 80 ayat saja yang secara eskplisit menggunakan kata hukum.⁸
 - e. Sanksi dari pelanggaran hukum-hukum yang ditetapkan oleh Alquran adalah bersifat moral, hanya ada beberapa yang bersifat konkrit seperti potong tangan dan rajam.
 - f. Dalam beberapa ayat, seperti pada pelarangan riba⁹, substansi pelarangannya adalah larangan mengambil keuntungan dari kesusahan orang lain, bukan pelarangan perlipatan jumlah secara eksplisit.

Melihat beberapa hal di atas, maka akan terasa sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Ahmad an Na⁹im bahwa Alquran bukanlah kitab hukum maupun kitab kumpulan hukum. Namun akan lebih pantas bila dikatakan sebagai kitab petunjuk untuk standar moral perilaku manusia, daripada dikatakan sebagai kitab penetapan hak dan kewajiban seseorang.⁹

2. Sunnah

Sunnah yang merupakan kata bahasa Arab berakar dari kata kerja *sanna-yasunnu-sunnatan*,¹⁶ yang berarti jalan

⁷ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 31.

⁸ Abdullah Ahmad An-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah*, terjemahan Ahmad Suedy, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hlm 41.

⁹ Abdullah Ahmad An-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah*, terjemahan Ahmad Suedy, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hlm 40.

yang sering dilalui, adat-istiadat, kebiasaan, tradisi. Konsep dari arti sunnah ini secara bahasa adalah sesuatu yang sering dikerjakan dan telah mapan.¹⁰ Makna sunnah dalam bentuk yang asli inilah yang selalu dipahami kaum Muslimin secara konseptual dan teori. Tetapi bagi para Muhaddisin, "sunnah Nabi" dipahami sebagai segala informasi "verbal" mengenai diri Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, sikap, sifat-sifat alamiah (*khalqiyah*) dan etik (*khulqiyah*), baik yang terjadi sesudah (telah diangkat menjadi Nabi), atau sebelumnya.

Namun tidak selamanya apa yang dikatakan Hadis hanyalah yang melengkapi perbuatan-perbuatan pada Rasul semata. Kalangan ulama seperti at-Tibby berpendapat bahwa, Hadis itu melengkapi sabda Nabi, perbuatan dan taqirir beliau, melengkapi perbuatan-perbuatan sahabat Nabi, sebagaimana pula melengkapi perkataan, perbuatan al-tabiin disebut juga dengan Hadist. Sebagai bukti telah dikenal dengan istilah Hadist "*marfu, mawquf, dan maqtu*".¹¹

Sebagian ulama berpendapat bahwa kata Hadis dan sunnah memiliki pengertian yang sama, yaitu sama-sama segala berita yang bersumber dari Nabi SAW baik berupa perkataan, perbuatan maupun taqirir Nabi. Pendapat lain mengatakan bahwa pemakaian kata Hadis berbeda dengan

¹⁰ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 42.

¹¹ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 43.

sunnah. Kata Hadis dipakai untuk menunjukkan segala berita dari Nabi secara umum. Sedang kata sunnah dipakai untuk menyatakan berita yang bersumber dari Nabi yang berkenaan dengan hukum syara'. Atau dengan kata lain sunnah lebih kepada hasil deduksi hukum yang bersumber dari Hadist. Jadi Hadist adalah media pembawa sunnah. Klaim ini dapat dibuktikan dengan istilah uswah yang dikategorikan sebagai sunnah.¹²

3. Ijma'

Yang disebut Ijma' ialah kesepakatan para Ulama' atas suatu hukum setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW.¹³ Karena pada masa hidupnya Nabi Muhammad SAW seluruh persoalan hukum kembali kepada Beliau. Setelah wafatnya Nabi maka hukum dikembalikan kepada para sahabatnya dan para Mujtahid. Kemudian ijma' ada 2 macam :

- a. Ijma' Bayani ialah apabila semua Mujtahid mengeluarkan pendapatnya baik berbentuk perkataan maupun tulisan yang menunjukkan kesepakatannya.
- b. Ijma' Sukuti ialah apabila sebagian Mujtahid mengeluarkan pendapatnya dan sebagian yang lain diam,

¹² Muhammad Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam*, terjemahan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm 60.

¹³ Abdullah Ahmad An-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah*, terjemahan Ahmad Suedy, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hlm 47.

sedang diamnya menunjukkan setuju, bukan karena takut atau malu.¹⁴

Dalam ijma' sukuti ini Ulama' masih berselisih faham untuk diikuti, karena setuju dengan sikap diam tidak dapat dipastikan. Adapun ijma' bayani telah disepakati suatu hukum, wajib bagi ummat Islam untuk mengikuti dan menta'ati. Karena para Ulama' Mujtahid itu termasuk orang-orang yang lebih mengerti dalam maksud yang dikandung oleh Al-Qur'an dan Al-Hadits, dan mereka itulah yang disebut Ulil Amri Minkum. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat : 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Dan para Sahabat pernah melaksanakan ijma' apabila terjadi suatu masalah yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan

¹⁴ Muhammad Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam*, terjemahan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm 245.

Hadits Rasulullah S.A.W. Pada zaman sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar r.a jika mereka sudah sepakat maka wajib diikuti oleh seluruh ummat Islam.

4. Qiyas

Sumber yang sering ditempatkan sebagai sumber keempat adalah Qiyas. Qiyas merupakan perluasan dari hukum yang ada. Qiyas merupakan wadah bagi akal dalam sebagai peran dalam pengambilan hukum. Qiyas ini pada mulanya merupakan ikatan dan batasan terhadap penggunaan ra'yu yang telah marak hingga zaman Syafi'i. Dengan tujuan menyandarkan hukum kepada Alquran maupun sunnah, maka qiyas inipun diatur dalam sistem metode pengambilan hukum.¹⁵ Ijmak dan qiyas merupakan sumber hukum yang disepakati pada abad ke-2 dan 3 H.

Seperti disinggung sebelumnya, apakah qiyas memang sumber hukum ataukah metode adalah permasalahan yang jarang dikaji. Banyak literatur filsafat hukum Islam hanya menyebutnya sebagai sumber, ada juga yang menyatakannya sebagai teknik, tapi mengkajinya dalam bab yang sama dengan sumber hukum. Penulis tidak meragukan bahwa qiyas adalah metode pengambilan hukum. Qiyas ini baru bisa menjadi sumber hukum bila yang dimaksud adalah hasil deduksi dari qiyas tersebut. Akan tetapi itu tidak

¹⁵ Muhammad Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam*, terjemahan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm 256.

mungkin. Seorang mujtahid tidak bisa mengambil hukum baru dari hasil deduksi qiyas, ia harus berqiyas kembali dari Alquran atau Sunnah.

C. Ketentuan Cakap Hukum Dalam Hukum Islam

Dalam Islam kecakapan hukum merupakan kepatuhan seseorang untuk melaksanakan kewajiban dan larangan serta kepatuhan seseorang dinilai dari perbuatannya sehingga berakibat hukum.¹⁶ Kecakapan hukum di sini berkaitan dengan *ahliyah al-wujub* (kemampuan untuk memiliki dan menanggung hak), sedangkan kepantasan bertindak menyangkut kepantasan seseorang untuk berbuat hukum secara utuh yang dalam istilah fiqh disebut *ahliyah al-ada* (kemampuan untuk melahirkan kewajiban atas dirinya dan hak untuk orang lain). Oleh karena itu, ulama' ushul fiqh mendefinisikan kecakapan bertindak sebagai kepatutan seseorang untuk timbulnya suatu perbuatan (tindakan) dari dirinya menurut cara yang ditetapkan oleh syara'.

Usia pra baligh atau yang lebih dikenal dengan sebutan usia sebelum baligh adalah merupakan suatu istilah yang banyak digunakan oleh ahli fiqh maupun ahli psikolog, karena itu adalah sebutan yang erat kaitannya dengan usia seseorang. Dalam fiqh usia baligh ini dijadikan sebagai syarat untuk menjadi seorang

¹⁶ Ade Manan Suherman, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), hlm 50.

mukallaf yaitu seseorang yang sudah dikenai hukum.¹⁷ Baligh merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Baligh diambil dari bahasa arab yang secara bahasa memiliki arti “sampai” maksudnya telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan.¹⁸

D. Macam-macam Baligh

Baligh terdiri atas dua macam yaitu:

1. Pertama Baligh Thabi’i yakni baligh yang dapat diketahui dari tingkah lakunya atau tanda-tanda, jadi dalam hal ini pertanda baligh dapat diketahui dalam penglihatan. Menurut Helmi Karim, tanda-tanda keremajaan yang terjadi baik pada laki-laki dan wanita dapat dijumpai sebagai berikut :
 - a. mimpi senggama bagi laki-laki dan menstruasi pada wanita.
 - b. berubah suaranya.
 - c. tumbuh bulu ketiak.
 - d. tumbuh rambut pada kemaluannya.¹⁹

Seorang anak mulai berubah sifat, sikap dan pola pikirnya. Biasanya anak tersebut menjadi pemalu dan sering merawat diri. Sedang pola pikirnya semakin pintar dan

¹⁷ Rasyid Ridha, *Fiqh Islam*, cet 5 (Jakarta: At-thahiriyah, 1999) hlm 75.

¹⁸ Ningrum Puji Lestari, *Hukum Islam*, (Bandung: Logos Wacana Ilmu, 2005), hlm 25.

¹⁹ Helmi Karim, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT Firdaus, 1996.), hlm 70.

terbentuk mulai ktitis dan aktif dalam memahami sesuatu yang terjadi pada dunia luar. Anak muda kini secara obyektif mengikatkan dirinya sendiri dengan dunia luar yang diikuti dengan masa pematangan fisik seperti munculnya haidh yang pertama kalinya atau seorang laki-laki yang mengalami mimpi basah yang kemudian secara tegas mengarahkan hidupnya dan berupaya memberikan isi kehidupannya, menjadi diri sendiri dan pembentukan karakter sampai pada batas kedewasaannya yang dikenal dengan istilah puberitas.²⁰

2. Kedua Baligh bi Sinni yakni baligh dengan menetapkan ketentuan umur apabila secara tabiat tidak terlihat tanda-tanda baligh maka ukuran baligh ini ditentukan dengan umur 15 tahun baik laki maupun perempuan.

Para fuqaha sepakat bahwa syarat seseorang mukallaf itu haruslah berakal karena taklif adalah pembebanan hukum yang berupa tuntutan maka mustahil membebani suatu tuntutan kepada seseorang yang tidak berakal. Selanjutnya syarat mukallaf adalah harus memahami tuntutan atau dalil taklif dan kemampuan memahami dalil taklif itu hanya nyata dengan akal, oleh karena itu akal adalah untuk memahami sesuatu.²¹ Menurut kesepakatan ulama yang menjadi dasar kecakapan bertindak adalah akal. Apabila akal seseorang

²⁰ Kartini Kartono, *Psikologi Wanita Gadis dan Wanita Dewasa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1981) hlm 169.

²¹ Jaenal Aripin dan Azharuddin Lathief, *Filsafat Hukum Islam Tasyri dan Syar'I*, (Jakarta: UIN Press, 2000), hlm 21.

masih kurang maka ia belum dibebani kewajiban sebaliknya jika akalnya telah sempurna maka ia wajib melaksanakan beban tugas yang dipikulkan kepadanya. Oleh karena itu akal adalah pemberian yang sangat mulia Dan ketika akalnya cacat karena gila, maka semua perhitungan akalnya diangkat tidak ada pembebanan sanksi untuknya.

Berdasarkan hal ini maka kecakapan bertindak atau baligh juga dapat dikategorikan menurut sifatnya. Ada yang bersifat terbatas (*ahliyah ada al-nuqshan*) dan ada yang bersifat sempurna (*ahliyah ada kamilah*). Setiap tingkat ini dikaitkan kepada batas umur seorang manusia. adapun tingkatan yang dimaksud yaitu:

1. *A'dim ahliyah* (tidak cakap sama sekali)

A'dim ahliyah (tidak cakap sama sekali) yaitu manusia semenjak dilahirkan sampai mencapai umur 7 tahun. Dalam batas umur ini, seorang anak belum memiliki kemampuan berpikir atau *ghairu tamyiz*. *Tamyiz* artinya kemampuan dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang salah dan benar. Jika didasarkan pada kemampuan semacam ini sebenarnya anak-anak sekedar bisa membedakan baik dan buruk tidak hanya terbatas pada usia tertentu akan tetapi banyak anak yang secara usia masih kecil tapi memiliki kemampuan berpikir layaknya seperti orang dewasa.

Namun dalam hal ini adalah sesuatu yang biasa terjadi secara keumuman atau kebiasaan bukan suatu sebab sebagaimana kaidah fiqhiyah menyatakan²²:

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

Artinya : yang dianggap adalah yang menjadi keumuman lafadz bukan karena kekhususan sebab.

Maka sanksi pidana bagi anak yang usianya dibawah 7 tahun tidak dapat dilakukan baik sebagai hukum pidana maupun sebagai pengajaran. Akan tetapi anak tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban perdata yakni pemberian ganti kerugian yang diderita korban oleh orang tuanya atau ahli warisnya.

2. *Ahliyah 'ada naqishah* (cakap hukum secara lemah)

Penamaan *naqishah* (lemah) dalam bentuk ini oleh karena akalinya masih lemah dan belum sempurna. Anak yang tergolong dalam batas umur ini adalah usia 7 hingga 15 tahun. Dalam hubungan hukum sebagian tindakannya yang dilakukan seorang anak dalam batas umur tersebut ada yang telah dihukum dan sebagian lagi tidak diberi hukuman. Adapun tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak yang merugikan orang lain dapat dituntut dan dikenai sanksi hukuman berupa ganti

²² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Mesir: Dar al-Kuwatuyyah, 1968), hlm 186.

kerugian dalam bentuk harta bukan hukuman badan. Oleh karena itu tidak berlakunya hukum qishas dalam pembunuhan, dera atau rajam dalam hal zina, atau potong tangan dalam pencurian. Ia hanya dapat menanggung diyat pembunuhan atau ta'zir yang dibebankan kepada harta orang tuanya. Sebagaimana Firman-Nya dalam surat Al-luqman Ayat 16-17:

عَبُوتَىٰ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿١٦﴾
 ۞ يَبْنِي أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٧﴾

Artinya: *(Luqman berkata): "Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. {16} Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). {17}*

3. *Ahliyah al 'ada Kamilah* (cakap berbuat hukum secara sempurna)

Cakap berbuat hukum secara sempurna yakni manusia yang telah mencapai usia 15 hingga wafat. Mazhab syafi'i dan hambali serta jumbuh ulama berpendapat bahwa usia baligh anak baik lakilaki dan perempuan adalah usia 15 tahun.

Pada usia ini seorang manusia memiliki tanggung jawab penuh, baik dalam ucapan maupun perbuatannya sangat berakibat hukum, karena rentang usia dalam tingkatan ini akal manusia telah sepenuhnya sempurna. Manusia dapat menggunakan akalnya untuk berpikir perbuatan baik dan buruk serta resiko yang harus ditanggung olehnya. Tindak tanduk yang dilakukan olehnya dapat dimintakan pertanggung jawabannya.

E. Kriteria Cakap Hukum Menurut Para Ulama Mazhab

Di dalam Islam cakap hukum disebut dengan *aqil baligh*. Istilah tersebut sering digunakan oleh para ahli fiqh karena cakap hukum erat kaitannya dengan usia seseorang. Dan daripada itu, terhadap seseorang yang dinyatakan belum mencapai usia aqil baligh, hukum Islam dalam kadar tertentu masih memberikan kelonggaran. Sebagaimana yang disyariatkan di dalam hadist yang menyatakan ketidak berdosaan (*raf'ul kalam*) seorang anak hingga mencapai *aqil baligh* yang ditandai dengan ihtilam atau timbulnya

mimpi berhubungan layaknya suami istri pada laki-laki dan haid pada perempuan.²³

Hal tersebut dipertegas dengan adanya hadist shahih Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengenai Batasan-batasan usia anak baligh maupun pra baligh. Berikut penjelasan dari hadist tersebut:

حدثنا محمد بن غير حدثنا ابي حدثنا عبيدالله عن نفيح عن ابن عمر قال عرضني رسول الله عليه وسلم يوم أحد في القتال أربع عشرة سنة فلم يجزني و عرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة فحدثته هذا الحديث فقال إن هذا لحد بين الصغير والكبير فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة ومن كان ذن ذلك فاجعلوه في العيال. حدثناه ابو بكر ابن شيبه حدثنا عبد الله بن إدريس وعبد الرحيم بن سليمان وحدثنا محمد ابن مثنى حدثنا عبد الوهاب (يعني الثقفى) جميعا عن عبد الله بهذا الاسناد غير أن في حديثهم وأنا ابن أربع عشرة سنة فا ستصغرنى.

Artinya: “Aku menawarkan diriku kepada Rasulullah saw. Untuk ikut berperang dalam perang uhud, waktu itu aku berumur empat belas tahun, tetapi Rasul Saw tidak mempekenankan diriku. Dan aku kembali menawarkan diriku pada waktu perang khandaq sedangkan aku(pada saat itu) berumur lima belas tahun, maka Rasul SAW memperkanankan diriku. Nafi’ menceritakan ,”lalu aku

²³ Abdurrahman al-Jazari, *Kitab Al-Fiqh Ala Mazdahib Al-arba'ah*, cet 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm 11.

datang kepada Umar Ibnu Abdul Aziz yang pada saat itu menjabat sebagai khalifah, dan aku ceritakan kepadanya Hadis ini, maka ia berkata, "sesungguhnya hal ini merupakan batas antara usia anak-anak dengan usia dewasa". Kemudian ia menginstruksikan kepada semua gubernur agar mereka menetapkan kepada orang yang telah mencapai usia lima belas tahun (sebagaimana layaknya orang dewasa), dan orang yang usianya di bawah itu hendaknya mereka di kategorikan sebagai anak-anak."

Dari hadist di atas, dapat dipahami bahwa kriteria batas usia cakap hukum atau *aqil baligh* secara esensial mempunyai pemahaman yang sama yakni usia 15 tahun. Usia 15 tahun dianggap sebagai batas usia antara remaja dan anak-anak.

Namun demikian, dalam pandangan ahli hadist dan ahli fiqh meskipun secara garis besar memiliki pemahaman yang sama, namun ada sedikit perbedaan pandangan diantara para ulama. Menurut jumhur ulama kebanyakan, usia dewasa laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun. Menurut Abu Hanifah sendiri usia dewasa bagi laki-laki dan wanita adalah 18 tahun sedangkan untuk perempuan adalah 17 tahun. Jadi jika seseorang belum menyampai usia tersebut, tidak dibebankan hukum kepadanya.

Secara lebih terperinci pembatasan usia *aqil baligh* menurut para ulama adalah sebagai berikut :²⁴

1. Menurut mayoritas/jumhur ulama anak telah bermimpi sehingga mengeluarkan air mani (ihtilam) bagi laki-laki dan

²⁴ Al Dardiri, *al Syarh al Kabir Hasiyah Dasuki*, Jilid III, (Mesir: Al Babi al Halabi, t.thn), hlm 393.

datangnya haid bagi anak perempuan,²⁵ usia anak telah genap mencapai umur 15 tahun.

2. Imam Abu Hanifah memberikan batasan usia baligh minimal yaitu bagi laki-laki berumur serendah rendahnya 12 tahun. Kriteria baligh bagi laki-laki yaitu ihtilam yaitu mimpi keluar mani dalam keadaan tidur atau terjaga, keluarnya air mani karena bersetubuh atau tidak, dan bagi perempuan berumur usia 9 tahun (usia wanita yang biasanya wanita sudah haid).²⁶
3. Menurut Imam Malik, batasan umur baligh bagi laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu genap 18 tahun atau genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun. Tiga batasan baligh ini menggunakan prinsip mana yang dahulu dicapai atau dipenuhi oleh si anak. Lebih terinci lagi Madzhab Malikiyyah memberikan kriteria baligh ada 7 macam. Yang 5 yaitu bagi laki-laki dan perempuan, sedangkan yang 2 macam khusus bagi perempuan.

Kemudian 2 kriteria khusus bagi perempuan tadi adalah haidh dan hamil. Sedangkan kriteria *baligh* lainnya adalah :

- a. Keluar air mani baik dalam keadaan terjaga ataupun tidur;
- b. Tumbuhnya rambut di sekitar organ intim;
- c. Tumbuhnya rambut di ketiak;
- d. Indra penciuman hidung jadi peka;

²⁵ Al Imam Jalaludin al Mahaly dan Jalaludin as Suyuthi, *Tafsir al Qur'an al Karim*, Juz I, (Beirut: Daar al Fikr, 1998), hlm 98.

²⁶ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al Qurthubhi, *al Jami' li Ahkam al Qur'an*, Jilid V, (Beirut: Daar al Fikr, t.thn), hlm 37.

e. Prubahan pita suara.

Dan apabila kriteria di atas tersebut tidak terlihat, maka batas usia yang digunakan adalah genap 18 tahun atau 17 tahun memasuki usia 18 tahun. Berkaitan dengan tumbuhnya rambut di sekitar organ intim yang menjadi tanda balighnya seseorang, terjadi *ihtilaf* ulama. Madzhab Hanafiyyah berpendapat bahwa tumbuhnya rambut tersebut tidak menjadi tanda secara mutlak.

Sedangkan untuk madzhab Malikiyyah terpecah menjadi dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama berpendapat bahwa tumbuhnya rambut di sekitar area kemaluan merupakan tanda mutlak *aqil baligh*, dan pendapat ini merupakan pendapat yang paling masyhur dari madzhab Malikiyyah. Sedangkan pandangan kedua menyebutkan bahwa tumbuhnya rambut tadi tidak menjadi tanda mutlak *aqil baligh*.

Untuk madzhab Syafi'iyyah memiliki pendapat bahwa tumbuhnya rambut ini merupakan tanda baligh untuk orang kafir. Untuk baligh bagi muslimin, ada perbedaan pendapat mengenai hal ini. Satu pendapat menyatakan bahwa tumbuhnya rambut ini juga ,menjadi tanda kedewasaan, dan pendapat lain mengatakan bahwa tumbuhnya rambut bukan merupakan tanda baligh secara mutlak.²⁷

²⁷ Ibn Abidin, *Hasyiyah Rad al Mukhtar ala Dur al Mukhtar*, Jilid V, (Mesir: AL Babi al Halabi, t.thn), hlm 107.

F. Implementasi Batas Usia Cakap Hukum Dalam Jinayah (Hukum Pidana Islam)

Jinayah merupakan sebutan bagi tindak pidana dalam hukum Islam. Secara *etimologi* jinayah memiliki arti melukai, berbuat dosa, dan kesalahan. Sedangkan jika dilihat secara *terminology* jinyah adalah larangan-larangan syara' yang diancamkan oleh Allah SWT dan jika melanggar akan dikenakan hukuman berupa *had* atau *ta'zir*.²⁸

Sedangkan di dalam jinayah sendiri hukuman *had* atau *ta'zir* ini hanya dijatuhkan kepada mereka yang telah *mukallaf*. Dalam kebanyakan kitab fiqh, sangat tidak dibenarkan menyeret anak-anak atau mereka yang belum memenuhi kriteria batas usia cakap hukum ke meja hijau. Namun jika seorang anak melakukan kesalahan, maka dia harus tetap dihukum dengan hukuman yang berbeda dengan yang dijatuhkan kepada orang dewasa. Dalam Bahasa fiqh hukuman tersebut disebut dengan *ta'dib* (pembinaan).²⁹

Dalam memberikan hukuman kepada seorang anak yang melakukan kesalahan, maka hukum Islam memberikan hak kepada *wali al-amr* (penguasa) sesuai dengan pandangannya. Dalam hal ini para fuqoha sepakat menerima hukuman pemukulan

²⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hlm 7.

²⁹ Abdurrahman al-Jazari, *Kitab Al-Fiqh Ala Mazdahib Al-arba'ah*, cet 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm 11.

dan pencelaan sebagai hukuman mendidik.³⁰ Berkaitan dengan hukuman tadi, seorang penguasa boleh menjatuhkan hukuman antara lain :

- a. Memukul si anak;
- b. Menegur dan mencelanya;
- c. Menyerahkan kepada wali;
- d. Menaruh anak di tempat rehabilitasi dengan pengawasan khusus.³¹

1. Persaksian Anak Pra Baligh Dalam Ketentuan *Jinayah* (Pidana Islam)

Hukum acara *jinayah* diatur dalam *fiqh murafa'at*. *Fiqh murafa'at* sendiri mengatur bagaimana ketentuan-ketentuan tentang tata cara seseorang menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan hukum. *Fiqh murafa'at* merupakan salah satu bagian dalam ilmu fiqh yang terfokus pada pembahasan mengenai permasalahan hukum-hukum peradilan, tuntutan hukum, persaksian, sumpah, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah mengatur bagaimana tata cara dan prosedur penegakan keadilan antara manusia dengan syariat Islam.³²

Dalam sebuah persidangan, hukum acara mengatur kehadiran saksi sebagai salah satu komponen yang penting.

³⁰ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Saru Islam Hoeve, 1997), hlm 225.

³¹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Saru Islam Hoeve, 1997), hlm 258.

³² Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan I*, (Jakarta: DU Publishing, 2011), hlm 45.

Karena dengan adanya saksi yang melakukan persaksian maka akan ditemukan fakta-fakta yang terjadi atas sebuah peristiwa. Berkaitan dengan kesaksian ini, hukum Islam secara jelas telah menerangkan bahwa salah satu kriteria menjadi saksi adalah telah baligh, sehingga persaksian orang tersebut dapat diterima. Hal dikarenakan bahwa seorang anak yang belum baligh tidak diperkenankan sebagai wali, sehingga tidak mungkin dia dapat menjadi wali untuk orang lain sehingga persaksiannya tidak dapat diterima.³³

Di dalam madzhab Hambali, juga dapat ditemukan pendapat yang sama mengenai persaksian orang yang belum baligh ini. Pendapat tersebut mengatakan bahwa anak-anak walaupun telah *mumayyiz* tidak diperkenankan menjadi saksi atau kesaksiannya ditolak. Sedangkan menurut imam Malik dapat diterima dengan batasan kesaksian itu berkaitan dengan perkara penganiayaan. Selain itu, anak tersebut belum meninggalkan tempat dimana dia menyaksikan perkara tersebut.³⁴

Berdasarkan dari pandangan ulama di atas, maka batas usia cakap hukum dalam hukum Islam untuk memikul tanggungjawab serta berbuat dapat disimpulkan sebagai berikut:

³³ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm 246.

³⁴ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm 36-37.

- a. *Aqil*;
- b. *Baligh*;
- c. *Mumayyiz*;
- d. *Fahmul mukallaf*; dan
- e. *Ikhtiyar*.

Selain dari pada itu, kriteria seseorang untuk menerima hak adalah ketika masih memiliki nyawa, berlaku sejak berwujud janin dai dalam rahim dengan mempertimbangkan kemaslahatan, kemanfaatan dan keadilan.

Melihat perbedaan pandangan para ulama dalam menentukan batas usia cakap hukum tersebut, sampai pada saat ini belum menimbulkan masalah yang berate. Hal ini terjadi karena adanya ketentuan *taqlid* terhadap para ulama yang diyakini pendapatnya. Namun penentuan batas usia cakap hukum ini akan menjadi masalah jika dilakukan secara *talfiq*. *Talfiq* berate penggabungan pendapat beberapa ulama madzhab dalam sebuah amalan dengan tujuan untuk mencari kemudahan (*tatabbu' ar-rukhash*) secara sengaja. Untuk itu dalam menentukan batas usia cakap hukum ini harus dilakukan dengan mengedepankan keadilan dan kemaslahatan. Dengan begitu dapat dirumuskan sebuah hukum yang jelas dan tidak merugikan pihak-pihak terkait.

BAB IV
KOMPARASI BATAS USIA CAKAP HUKUM
DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN HUKUM
ISLAM

Dalam hukum menentukan batas usia kecakapan merupakan hal yang cukup urgen, mengingat dari batas usia cakap hukum ini seseorang dapat dibebani tanggung jawab terhadap hukum. Penentuan batas usia cakap hukum ini, hendaknya mendapatkan kejelasan serta kepastian mengenai bagaimana seseorang masih dapat dikategorikan sebagai anak-anak atau dapat dikategorikan sebagai orang dewasa. Sebab hal ini menjadi penentu seseorang dapat melakukan berbagai peristiwa hukum seperti perikatan, perjanjian dan tindakan hukum lainnya serta dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat hukum yang terjadi akibat dari peristiwa hukum tersebut.

Dalam permasalahan menentukan batas usia cakap hukum ini, dua konsepsi hukum yang berbeda yakni hukum pidana di Indonesia dan hukum Islam memiliki beberapa titik singgung yang sama serta beberapa indicator yang berbeda dalam menentukan batas usia dimana seseorang masih dikategorikan sebagai anak-anak atau telah dewasa. Untuk lebih memahami mengenai persamaan dan perbedaan batas usia cakap hukum perspektif hukum pidana di Indonesia dan hukum Islam, lebih lanjut akan dipaparkan sebagai berikut.

A. Persamaan Batas Usia Cakap Hukum dalam Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Islam

Dalam kajian ini, setelah peneliti mencoba membandingkan batas usia cakap hukum antara hukum pidana di Indonesia dan hukum Islam maka peneliti menemukan beberapa persamaan. Persamaan-persamaan yang telah peneliti temukan antara lain :

1. Persamaan yang pertama dalam kedua hukum tersebut bahwa manusia adalah sebagai subyek hukum yang dapat dibagi menjadi subyek yang sudah cakap hukum dan subyek yang belum cakap hukum.
2. Persamaan Kedua adalah baik hukum pidana di Indonesia maupun hukum Islam telah sama-sama mengatur kecakapan dalam hukum. Penentuan batas usia dewasa seseorang merupakan hal yang penting karena akan menentukan sah tidaknya seseorang bertindak melakukan perbuatan hukum dan kecakapan seseorang melakukan perbuatan hukum.
3. Persamaan selanjutnya adalah tentang urgensi kemampuan akal untuk menentukan cakap tidaknya tindakan seseorang. Baik dalam hukum pidana di Indonesia maupun hukum Islam berdasarkan pada kemampuan akal seseorang dalam penentuan batas usia cakap hukum ini. Hal ini selaras dengan pertanggungjawaban pidana hanya seseorang yang berakal sehat, dewasa dan melakukannya atas kemauan

sendiri. Dalam hukum Islampun, mukallaf sangat berkaitan dengan kesempurnaan akal.

4. Kaitannya dengan perwalian, maka hukum pidana di Indonesia dan hukum Islam sama-sama memberikan kelonggaran sistem perwalian bagi yang belum cakap hukum juga menjadi obyek persamaan misi dari kedua hukum tersebut. Hal ini terlihat dari salah satu putusan yang dibebankan kepada anak baik KUHP pasal 45 maupun hukum Islam yakni dikembalikan kepada orang tuanya.

B. Perbedaan Batas Usia Cakap Hukum dalam Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Islam

Pada sub bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai persamaan batas usia cakap hukum antara hukum pidana di Indonesia dan hukum Islam. Meskipun memiliki beberapa persamaan, namun ada pula perbedaan batas usia cakap hukum menurut dua konsepsi hukum tersebut. Perbedaan-perbedaan mendasar mengenai batas usia cakap hukum antara hukum pidana di Indonesia dan hukum Islam secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan batas usia cakap hukum pidana di Indonesia dan hukum Islam yang pertama terletak kepada tolak ukur dalam penentuannya. Dalam hukum pidana di Indonesia atau hukum positif yang berada di Indonesia, terdapat penyebutan yang jelas mengenai usia berapa seseorang dapat dikategorikan cakap hukum.

Kemudian dalam hukum Islam sendiri, parameter kecakapan seseorang tidak disebutkan secara jelas mengenai usia berapa seseorang dapat dikatakan cakap hukum. Di dalam hukum Islam, batas usia cakap hukum lebih ditekankan kepada ciri-ciri fisik seperti haid pada wanita dan *ikhtilam* bagi laki-laki.¹ Lebih jauh lagi, pengembangan dari kriteria batas usia cakap hukum di dalam hukum Islam ini bergantung kepada istimbat hukum para ulama di dalam ilmu fiqh. Apabila tanda-tanda jasmani yang telah dijelaskan di dalam ilmu fiqh tadi telah terlihat, maka seseorang tersebut sudah masuk ke dalam kriteria cakap hukum. Barulah jika tanda-tanda fisik tadi tidak terlihat, akan diberikan kepastian penentuan usia sesuai dengan pertimbangannya masing-masing.

2. Perbedaan berikutnya adalah perbedaan pembagian kecakapan atau perodesasi manusia untuk dapat dipandang cakap bertindak hukum. Dalam hukum pidana positif terdapat pembagian cakap hukum menjadi subyek yang belum dewasa yakni yang belum genap berumur 16 tahun dan dalam keadaan belum menikah serta subyek yang sudah dewasa, yakni telah memiliki usia 16 tahun dan sudah menikah juga melalui atau pendewasaan dengan mengajukan kepada

¹ Al Imam Jalaluddin al Mahaly dan Jalaluddin as Suyuthi, *Tafsir al-Qurán al-Karim, Juz I*, (Beirut: Daar al Fikr, 1998), hlm 98.

pengadilan untuk mendapat hak-hak kedewasaan dalam tindakan hukum tertentu.

Dalam kaitanya dengan kecakapan bertindak, dalam hukum Islam membagi keadaan seseorang menjadi beberapa periode, yakni periode janin, kanak-kanak, tamyiz, dan balig. Demikian juga mengenai hal-hal yang dapat menjadi penghalang kecakapan.

3. Dari segi problematika yang ditimbulkan dalam penentuan batas usia cakap hukum ini kedua konsepsi hukum ini memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Di dalam hukum Pidana di Indonesia, batas usia cakap hukum ini terbentur dengan perundangan atau substansi hukum lainnya. Hal ini menimbulkan konflik hukum dalam proses peradilannya. Memang benar di dalam hukum dikenal asas *lex superior derogate leg inferior* yang berarti peraturan yang lebih tinggi dapat mengesampingkan peraturan yang lebih rendah (*asas hierarki hukum*). Namun dalam literatur hukum yang ada saat ini, fakta mengatakan bahwa pluralitas yang terjadi dalam penentuan batas usia cakap hukum di Indonesia berada dalam hierarki yang sejajar. Hal inilah yang menjadikannya polemik dalam proses peradilan, sehingga para penegak hukum tidak memiliki pedoman yang pasti dalam menangani kasus hukum yang bersinggungan dengan batas usia cakap hukum.

Sedangkan di dalam hukum Islam, kejelasan dalam penentuan batas usia cakap hukum lebih jelas. Hal ini karena

semua peraturan bersumber pada al-Quran dan Hadist. Dengan begitu pengaplikasiaanya lebih mudah diterapkan dengan berdasarkan aturan yang jelas serta tidak memunculkan suatu aturan hukum baru. Walaupun selanjutnya, ketentuan tersebut bisa saja dihadapkan pada kasus seseorang yang tidak pernah sama sekali mengalami tanda-tanda fisik sebagaimana yang disepakati para ulama'. Maka ulama' melakukan istinbat hukum sebagai penjelas dari batas usia seseorang dikatakan dewasa (cakap hukum) apabila seseorang tersebut tidak memiliki tanda-tanda fisik sebagaimana yang telah disepakati ulama'.²

Walaupun hasil istinbat dari para ulama' dalam hal penentuan batas usia cakap hukum bagi wanita yang tidak haid dan laki-laki yang tidak ihtilam tidak mencapai ijma', namun demikian hal ini relatif tidak menjadi suatu masalah sebagaimana dalam hukum positif karena dalam hukum Islam berlaku taqlid bagi salah satu pendapat ulama' yang diyakini oleh subyek hukum (mukallaf).

² Al Dardiri, *al Syah al Kabir Hasiyah Dasuki, Jilid III*, (Mesir: AL Babi Al Halabi, t. th.), hlm 393.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas tentang kecakapan bertindak hukum yang terdapat dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, kecakapan dalam hukum pidana diistilahkan dengan kedewasaan seseorang. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa person (Seseorang) dengan usia yang telah di tentukan menjadi cakap hukum berarti telah dewasa dan cakap hukum, dalam artian bahwa kecakapan hukum dalam hukum pidana positif diartikan dengan kedewasaan umur seseorang, yakni sebagaimana di sebutkan dalam Undang-Undang Hukum Pidana ketika seseorang telah mencapai umur 16 tahun dan juga kecakapan dalam hukum pidana dikaitkan dengan keadaan telah menikah dan juga kecakapan bertindak hukum pidana didapat dengan pendewasaan (handlichting).

Kecakapan dalam hukum Islam selalu mendapatkan aspek keadilan hukum, yang dalam hal ini dapat diartikan bahwa seseorang yang telah mengalami peristiwa-peristiwa yang secara biologis menunjukkan tanda-tanda balig, sebagai syarat sah dari kecakapan dapat diartikan telah cakap hukum, karena ia telah memiliki kecakapan bertindak (Ahliyyah al-‘ada’) secara

sempurna atau telah mencapai kesempurnaan akal meskipun usia seseorang tersebut belum dapat dianggap telah dewasa.

Kedua, persamaan dalam kedua hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia adalah sebagai subyek hukum yang dapat dibagi menjadi subyek yang sudah cakap hukum dan subyek yang belum cakap hukum dan keduanya telah sama-sama mengatur kecakapan dalam hukum. Persamaan selanjutnya adalah tentang urgensi kemampuan akal untuk menentukan cakap tidaknya tindakan seseorang. Juga sama-sama memberikan kelonggaran sistem perwalian bagi yang belum cakap hukum juga menjadi obyek persamaan misi dari kedua hukum tersebut.

Perbedaan yang paling prinsipil dalam kecakapan ini terletak pada tolak ukur penetapan kecakapan. Karena hal ini merupakan dasar keterkaitan umur dengan perbuatan hukum pidana dan dasar biologis dalam hukum Islam. Perbedaan berikutnya adalah perbedaan pembagian kecakapan atau periodisasi manusia untuk dapat dipandang cakap bertindak hukum. Dalam hukum pidana positif terdapat pembagian cakap hukum menjadi subyek yang belum dewasa yakni yang belum genap berumur 16 tahun dan dalam keadaan belum menikah serta subyek yang sudah dewasa, yakni telah memiliki usia 16 tahun dan sudah menikah juga melalui atau pendewasaan dengan mengajukan kepada pengadilan untuk mendapat hak-hak kedewasaan dalam tindakan hukum tertentu.

Dalam kaitanya dengan kecakapan bertindak, hukum pidana di Indonesia memiliki problematika serius kaitannya dengan perbedaan penentuan batas usia cakap hukum dengan substansi hukum lainnya. Sedangkan di dalam hukum Islam, penentuan batas usia cakap hukum lebih memberikan kejelasan hukum karena berkaitan dengan aspek biologis seseorang. Dan jika aspek-aspek biologis tersebut tidak kelihatan, maka akan digunakan usia sebagai acuan. Meskipun ada perbedaan pendapat para ulama mengenai batas usia ini, namun perbedaan tersebut tidak menimbulkan masalah seperti dalam hukum pidana di Indonesia.

B. Saran

Melihat perkembangan hukum yang ada di Indonesia, maka penulis dalam perbandingan hukum ini melihat bahwa hukum islam lebih memberikan kejelasan hukum dalam kaitannya dengan penentuan batas usia cakap hukum. Meskipun demikian, penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam pembuatan sebuah hukum harus benar-benar memperhatikan berbagai aspek termasuk aspek kebudayaan di Indonesia. Namun penulis berharap bahwa hukum Islam khususnya dalam penetapan batas usia cakap hukum yang mempunyai kejelasan hukum serta keadilan bisa diakomodir dan kemudian diadopsi sebagai salah satu sumber pembuatan hukum di Indonesia.

Selanjutnya penelitian yang berkaitan dengan prinsip-prinsip cakap hukum masih sangat minim, hal ini penulis temui

ketika mencari rujukan-rujukan yang membahas mengenai prinsip-prinsip kecakapan khususnya dalam hukum pidana. Penyusun berpendapat mungkin kajian mengenai prinsip-prinsip kecakapan selalu dalam pembahasan awal pada sebuah kitab hukum, karena setiap hukum pada awalnya membahas subyek yang dianggap dapat dikatakan sebagai subyek hukum. Maka dengan adanya permasalahan yang berkembang dalam permasalahan prinsip kecakapan dalam hukum ini kiranya dapat menjadi sumbangan dan saran bagi akademisi di bidang hukum dan juga hakim di lingkungan pengadilan dan advokat untuk dapat mengembangkan wacana perbandingan prinsip-prinsip kaitannya dengan perbandingan antara dua sistem hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman al-Jazari, *Kitab Al-Fiqh Ala Mazdahib Al-arba'ah*, cet 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989).
- Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al Qurthubhi, *al Jami' li Ahkam al Qur'an*, Jilid V, (Beirut: Daar al Fikr, t.thn).
- Al Dardiri, *al Syarh al Kabir Hasiyah Dasuki*, Jilid III, (Mesir: Al Babi al Halabi, t.thn).
- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Ihtiar Saru Islam Hoeve, 1997).
- Abdullah Ahmad An-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah*, terjemahan Ahmad Suedy, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994).
- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007).
- Ade Manan Suherman, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007).
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005).
- Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan I*, (Jakarta: DU Publishing, 2011).
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, cet 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

- Al Imam Jalaluddin al Mahaly dan Jalaluddin as Suyuthi, *Tafsir al-Qurán al-Karim, Juz I*, (Beirut: Daar al Fikr, 1998).
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh: Jilid 1*, cet 3, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008).
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
- Anton Bakker, *Metodologi Penelitian Filsafat*, cet 2, (Kanisius: Yogyakarta, 1990).
- S. Pramono, *Pokok-pokok Pengantar Ilmu Hukum*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2006).
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Budi Ruihatudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Teras, 2007).
- Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).
- C.S.T. Kansil, S.H, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet 8, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).
- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012).

Herlian Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).

Ibn Abidin, *Hasyiyah Rad al Mukhtar ala Dur al Mukhtar*, Jilid V, (Mesir: AL Babi al Halabi, t.thn).

Ibnu Abbas, *Studi Komparasi Batas Usia Cakap Hukum Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Skripsi Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

Ilma Fitriana, *Studi Komparasi batas Usia Cakap hukum Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Skripsi Sarjana IAIN Tulungagung, 2016).

Imam an-Nasa'I, *Sunan an-Nasa'I Bab man la yaqo' thalaquhu min al-azwaj Juz 11*, (t.t.p, t,p, t.t)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal 45 Tentang Pidana Anak.

Lexy J Melong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Rosda Karya: Bandung, 2002).

Masri Singarimbun dan Sofyan Effendy, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1982).

Moeljatno, *asas-asas hukum pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985).

Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia indonesia, 2014).

- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, cet 2, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1990).
- Mohammad Kamal Hasa, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: P3M, 1979).
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *At-Tibyan Fi Ulum al-Quran*, terjemahan Muhamad Qadirun Nur, *Ikhtisar Ulumul Quran Praktis*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2001).
- Muhammad Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam*, terjemahan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).
- Ningrum Puji Lestari, *Hukum Islam*, (Bandung: Logos Wacana Ilmu, 2005).
- Nourzzaman Shiddiqi, *Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1993).
- Mohammad Najib, *demokrasi dalam prespektif budaya nusantara* (Yogyakarta; PKPSM, 1996).
- Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, cet 4, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).
- Rasyid Ridha, *Fiqh Islam*, cet 5 (Jakarta: At-thahiriyah, 1999).
- Rein G. Karta Saputra, *Pengantar Ilmu Hukum Lnegkap*, (Bandung: Bina Aksara, 2007).

- Soedarto, *Hukum Pidana Jilid 1 A-B*, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Dipnegoro, 1975).
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet 11, (Jakarta: Intermasa, 1987).
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, cet 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996).
- Sukris Sarmadi, *Membangun Refleksi Nalar Filsafat Hukum Islam Paradigmatik*, (Yogyakarta: Pustaka Prima, 2007).
- Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, cet 1, (Yogyakarta: Rosda, 2000).
- Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, cet 3 (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 1995).
- Tim Penyusun, *Buku Lengkap KUHP dan KUHP*,(Jakarta: Diva Press, 2004).
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet 1, (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2006).
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam pembaharuan*, (Malang: UMM Pres, 2008).
- Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pasal 1 ayat 2.
- Wagiati Soetadjo, *Hukum Pidana Anak*, cet 1, (Bandung: Refika Aditama, 2006).

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Jawa Pos, Edisi Kamis 19 Mei 2016.

Jawa Pos, Edisi Sabtu 21 Mei 2016.

Jawa Pos, Edisi Senin 21 Mei 2016.

<http://Id.m.wikipedia.org/wiki/dewasa//.co.id>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Riki Riza Himawan
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 04 Juli 1994
No. Hp : 085601505666
E-mail : Rickyhimawan94@gmail.com
Nama Orang Tua
Ayah : Suparman
Ibu : Mu'idah
Alamat : Jl. KRT Mertowijoyo Desa
Jambearum Rt. 01 Rw. 05 Kec. Patebon
Kab. Kendal
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum
Riwayat Pendidikan

| NO | PENDIDIKAN | TEMPAT | TAHUN |
|----|------------|-----------------------|-------------|
| 1 | SD | SD N 02 Purwokerto | 2001 – 2006 |
| 2 | SMP | SMP N 2 Kendal | 2006 – 2009 |
| 3 | SMA | SMA N 1 Cepiring | 2009 – 2012 |